

**STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN INFAK PADA
PROGRAM BEDAH RUMAH DI LAZISMU BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Oleh :
ENGGAL META ARIBAH
NIM. 2017204081**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Enggal Meta Aribah
NIM : 2017204081
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak
Pada Program Bedah Rumah di Lembaga
Lazismu Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu untuk dirujuk sumbernya.

Banyumas, 25 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Enggal Meta Aribah
NIM. 2017204081

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN INFAK PADA PROGRAM BEDAH RUMAH DI LAZISMU BANYUMAS

Yang disusun oleh Saudara **Enggal Meta Aribah NIM 2017204081** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 25 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Dr. H. Sochimj, Lc., M.Si.
#N/A

Sekretaris Sidang/Penguji


Safrina Muarifah, S.E., M.Si.
NIP. 19921230 201903 2 026

Pembimbing/Penguji


Ma'ruf Hidayat, M.H.
NIP. 19940604 201903 1 012

Purwokerto, 29 September 2024
Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Enggal Meta Aribah
NIM : 2017204081
Judul Skripsi : Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak pada Program Bedah Rumah di Lembaga Lazismu Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Banyumas, 27 Agustus 2024
Dosen Pembimbing



Ma'ruf Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 199406042019031012

MOTTO

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh”



STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN INFAK PADA PROGRAM BEDAH RUMAH DI LAZISMU BANYUMAS

ENGGAL META ARIBAH

NIM 2017204081

Email: Enggalmeta12@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan Keuangan
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf memainkan peran krusial dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan rumah tidak layak huni. Dengan alokasi yang tepat, dana zakat dan infak dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni, yang seringkali menjadi salah satu dampak dari kemiskinan. Program-program berbasis zakat dan infak dapat menyediakan perbaikan struktural dan fasilitas dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga kurang mampu, salah satunya program bedah rumah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pendayagunaan dana zakat dan infak pada program bedah rumah di Lazismu Banyumas. Bedah rumah merupakan salah satu program inisiatif yang penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada pendayagunaan dana zakat dan infak yang tepat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di lembaga Lazismu Banyumas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait, Data primer dihasilkan melalui wawancara kepada manager pendistribusian, tim bedah rumah serta mustahik yang terkait. Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung ke Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas untuk mengamati prosedur dan strategi pendayagunaan dana zakat dan infak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendayagunaan dana meliputi pemilihan pekerja, meminimalisir tenaga memaksimalkan material, pemilihan bahan bangunan, desain bangunan serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan tingkat keberhasilan program bedah rumah perlu menerapkan strategi yang terintegrasi, transparan dan partisipatif dalam pendayagunaan dana zakat dan infak. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi terbaik dalam pendayagunaan dana zakat dan infak di masa depan.

Kata kunci: *Strategi, Pendayagunaan Dana, Zakat, Infak, Program Bedah Rumah*

STRATEGY FOR USING ZAKAT AND INFAK FUNDS IN THE HOUSE SURGERY PROGRAM AT THE LAZISMU INSTITUTION BANYUMAS

ENGGAL META ARIBAH

NIM 2017204081

Email: Enggalmeta12@gmail.com

Study Program of Zakat and Waqf Management, Department of Islamic Economics and Finance, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Zakat, Infak, Sedekah and Waqf play a crucial role in overcoming the problems of poverty and uninhabitable houses. With proper allocation, zakat and infak funds can be used to improve the condition of uninhabitable houses, which are often one of the impacts of poverty. Zakat and infak-based programs can provide structural improvements and basic facilities needed to improve the quality of life of underprivileged families, one of which is the house renovation program.

This research aims to analyze strategies for utilizing zakat and infaq funds in the house renovation program in Lazismu Banyumas. House renovation is an important initiative program in improving the quality of life of people with low incomes. However, the effectiveness of this program is very dependent on the proper utilization of zakat and infaq funds.

This research uses a qualitative method with a case study approach at the Lazismu Banyumas institution. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation and analysis of related documents. Primary data was generated through interviews with distribution managers, house surgery teams and related mustahik. Observations were carried out by visiting the Amil Zakat Muhammadiyah Banyumas Institute directly to observe procedures and strategies for utilizing zakat and infaq funds.

The research results show that the strategy for utilizing funds includes worker selection, Minimizing labor maximizing materials, building material selection, building design and ongoing monitoring and evaluation. This research concludes that to increase the success rate of the house renovation program, it is necessary to implement an integrated, transparent and participatory strategy in utilizing zakat and infaq funds. It is hoped that these findings can contribute to the development of the best strategy for utilizing zakat and infaq funds in the future.

Keywords: *Strategy, Fund Utilization, Zakat, Infaq, House Renovation Program*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena syadda ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

2. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

3. Vocal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya'	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

4. Vocal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum

2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

5. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

1. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

2. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan *syafa'atnya* kelak di *yaumul akhir, aamiin*.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Semoga pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dari skripsi ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan. Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M. M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H Sunhaji, M. Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Kepala Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Mahardhika Cipta Raharja, M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Ma'ruf Hidayat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pada penyusunan skripsi ini, terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dan kesabarannya sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Bapak dan keluarga.
12. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajar dan membekali ilmu pengetahuan.
13. Segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan administrasi dan pelayanan.
14. Lembaga Beasiswa BAZNAS RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi bagian dari penerima beasiswa riset BAZNAS 2023.
15. Pihak LAZISMU Banyumas yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Kedua orang tua, Bapak Yayat Kuncoro dan Ibu Mei Sihotang serta Adik saya Tegar Nauval yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material serta doa-doanya yang tidak pernah putus selama ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
17. Kepada teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran di bangku kuliah, terkhusus untuk Dessy Fitriani dan Viky Indika Tintatiana.
18. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan segala bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan.

Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga apa yang telah diberikan dapat tercatat menjadi amal kebaikan, sehingga kelak mendapatkan balasan di sisi Allah SWT. Skripsi yang berjudul Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak pada Program Bedah Rumah di Lembaga Lazismu Banyumas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam hal teknik penelitian maupun teori yang digunakan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Semoga skripsi yang telah diselesaikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua, Aamiin.

Banyumas, 27 Agustus 2024



Enggal Meta Aribah

NIM 2017204081



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	13
LANDASAN TEORI	13
A. Strategi	13
B. Pendayagunaan.....	19
C. Zakat.....	22
D. Infak	29
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33

C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Uji Keabsahan Data.....	37
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lazismu Banyumas	39
B. Program Bedah Rumah Lazismu Banyumas	46
C. Pola Pengajuan Dana Zakat dan Infak pada Program Bedah Rumah	49
D. Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak Pada Program Bedah Rumah	54
E. Tingkat Keberhasilan Program Bedah Rumah.....	57
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penanganan RTLH oleh Pemerintah Banyumas.....	3
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Lazismu Banyumas.....	41
Tabel 4.2 Penerima Bantuan Bedah Rumah Tahun 2020-2023.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Lazismu Banyumas.....	39
Gambar 4.2 Kantor Layanan Lazismu Banyumas.....	49
Gambar 4.3 Rancangan Anggaran Biaya Bedah Rumah.....	54
Gambar 4.4 Rincian Pendistribusian Dana Zakat dan Infak 2020.....	59
Gambar 4.5 Rincian Pendistribusian Dana Zakat dan Infak 2021.....	60
Gambar 4.6 Rincian Pendistribusian Dana Zakat dan Infak 2022.....	60
Gambar 4.7 Rincian Pendistribusian Dana Zakat dan Infak 2023.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Kemiskinan sering kali digambarkan sebagai kurangnya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, sampai dengan Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang. Perubahan angka kemiskinan diklaim menurun setelah pendataan baru, dengan angka kemiskinan sebesar 9,54%, turun 0,17% dari September 2021 dan turun 0,60% pada Maret 2021. Namun menurut BPS, per September 2022 angka kemiskinan meningkat sebesar 0,03% pada Maret 2022 menjadi 9,57%, yang menjadikan kemiskinan di Indonesia menjadi 26,36 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tingkat kemiskinan di Indonesia diklaim turun antara tahun 2011 dan 2022, namun kenyataannya meningkat menurut Bank Dunia, jumlah orang miskin meningkat dari 54 juta menjadi 67 juta. Saat ini, sebanyak 13 juta orang telah mengalami perubahan status dan jatuh dalam kategori miskin. Sebab, Bank Dunia meningkatkan garis kemiskinannya jauh lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan Indonesia. Perhitungan terbaru berdasarkan paritas daya beli (PPP) tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia saat ini termasuk dalam 100 negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia. Sementara itu, menurut *World Population Review* (WPR), Indonesia berada di peringkat 73 dalam daftar negara termiskin di dunia (Agus Triono & Sangaji, 2023).

Kita dikatakan di bawah garis kemiskinan jika penghasilan kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat dasar seperti pangan, sandang, papan, dll. Garis kemiskinan yaitu jumlah pengeluaran yang diperlukan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, termasuk pangan setara dengan 2.100 kilo kalori per orang per hari serta kebutuhan non makanan seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan barang serta jasa

lainnya. Masyarakat yang pengeluaran konsumsi lebih rendah dari garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis kemiskinan Non-Makanan (Septiadi & Nursan, 2020).

Perihal persoalan kebutuhan akan perumahan sebagai suatu kebutuhan pokok, khususnya kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah, dengan demikian, rumah tidak hanya sekedar tempat tinggal, dan tidak bisa dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, individu atau kelompok memerlukan tempat tinggal yang layak, yang dapat disebut sebagai rumah layak huni (Maidar, 2021). Selaras dengan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Standar Rumah Layak Huni pada pasal 3 huruf f dimana menjelaskan bahwa “Rumah yang layak huni dan terjangkau adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan luas minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rumah adalah hal yang sangat penting karena merupakan tempat kita berlindung, tumbuh dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Rumah menjadi tujuan utama untuk kembali setelah lelah. Namun, seiring berjalannya waktu, bangunan rumah tidak selalu kokoh dan kadang memerlukan renovasi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Rumah yang kokoh tidak harus rumah mewah, rumah sederhana pun dapat menjadi tempat yang layak untuk memastikan kesejahteraan penghuninya (Rahmawatih, 2022). Akan tetapi, kebutuhan akan perumahan yang layak tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat prasejahtera yang bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan pangan harian mereka.

Permasalahan lain terkait penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin yaitu ketidakseimbangan antara jumlah penduduk miskin dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, kurangnya akses terhadap infrastruktur dan fasilitas dasar yang di bawah standar (Winarno, 2018). Jadi, apabila ada

permasalahan dalam masyarakat, kehadiran pemerintah sangat penting untuk kehidupan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu. Pemerintah perlu memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu.

Selaras dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 8 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Artinya pemerintah benar-benar mempunyai peran dalam menghormati hak asasi manusia, seperti mengurus masyarakat miskin, dimana masyarakat miskin juga mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil, seperti mendapatkan kehidupan yang layak. Sampai dengan 2022, penanganan RTLH kemiskinan oleh pemerintah yang ada di Kabupaten Banyumas mencapai 77.393, hal ini selaras dengan tabel berikut:

Tabel 1.1 Penanganan RTLH oleh Pemerintah Banyumas s/d Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Total Data Kemiskinan s/d Tahun 2022	Intervensi s/d Tahun 2022	Sisa RTLH s/d Tahun 2022
Banyumas	140.585	77.393	63.192

Sumber: Bidang Perumahan Disperakim Prov Jateng Tahun 2022

Maka dari itu selama bantuan dari pemerintah terus berjalan, ZIS (zakat, infak, dan sedekah) selain sebagai ibadah *maliyyah ijtimaiyyah* zakat juga berfungsi sebagai instrumen untuk pemerataan sosial ekonomi. Menurut Masta (2010), penelitiannya menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin di kota Padang berfungsi sebagai sumber pembiayaan perumahan informal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (8), mengatur bahwa untuk memudahkan pengelolaan dana zakat, pemerintah mengizinkan masyarakat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertugas membantu pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat. Elemen yang tidak terpisahkan dari pengelolaan zakat mencakup muzakki dan harta yang dizakati, mustahik serta amil. Pengelolaan

zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ditujukan untuk (Soemitra, 2022):

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
2. Memperkuat tugas dan peran perantara agama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Mengembangkan efektivitas dan kebermanfaatan zakat.

Salah satu organisasi zakat yang mendukung pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) di Banyumas. Lazismu merupakan organisasi yang bergerak di bidang zakat, infak, shodaqoh dan bidang lainnya. Dana yang disalurkan melalui Lazismu diurus dan dikelola oleh amil zakat dan disalurkan kepada 8 ashnaf yang disebutkan dalam Islam. Transparansi dan akuntabilitas adalah faktor krusial yang harus diperhatikan oleh lembaga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi merek. Dalam konteks ini, masyarakat akan menempatkan kepercayaannya pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Imlati & Solikhin, 2023).

Uang yang dikumpulkan Lazismu, termasuk zakat, akan dikelola dan didistribusikan kepada 8 kelompok mustahik yang berhak mendapatkan uang tersebut. Kedelapan golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, gharim, orang yang berusaha mengikuti jalan Allah dan Ibnu Sabil. Tidak hanya dana zakat, dana seperti infaq, sadaqah dan lain-lain juga akan diberikan kepada penerima manfaat dan mereka yang sangat membutuhkan. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Di sini zakat menjadi bukti bahwa Islam bukan sekedar ritual keagamaan tetapi juga agama yang mengajarkan perdamaian, berbagi dan gotong royong dalam masyarakat.

Salah satu program atau kegiatan yang nyata dari Lazismu Banyumas adalah Program Perbaikan Rumah, Program Perbaikan Rumah Lazismu Banyumas merupakan program yang memberikan bantuan berupa bedah dan perbaikan rumah yang sudah tidak layak huni lagi, diberikan kepada mereka yang dianggap berhak menerima bantuan. Program bedah rumah yang didanai oleh Lazismu Banyumas ini telah berlangsung sejak tahun 2011 dan pada

tahun 2018 mendapat anggaran sekitar Rp 15.000.000. dan dikelola. Program ini sangat membantu warga yang membutuhkan hunian yang layak, aman dan nyaman. Lazismu Banyumas memaparkan syarat atau kriteria rumah yang dinilainya layak direnovasi. Selain rumahnya, Lazismu Banyumas mempunyai syarat khusus bagi pemilik rumah saat melakukan renovasi agar memenuhi syarat tersebut, tanpa ada paksaan (Triadi, interview, 25 Juli 2023).

Berkat program perbaikan rumah yang dilakukan Lazismu Banyumas, Mustahik telah memperoleh rumah yang layak huni, aman dan nyaman. Selain itu, rumah tidak hanya bisa digunakan sebagai tempat tinggal, tapi juga tempat bekerja atau belajar. Jadi, masyarakat atau rakyat beserta lingkungannya dapat secara partisipatif menciptakan dan mengembangkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum sepenuhnya memanfaatkan potensinya akan mengalami peningkatan tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga diri mereka (Hadi, 2022).

Lembaga Lazismu sendiri memiliki banyak kantor cabang di Indonesia yaitu sebanyak 700 lebih cabang, untuk di Banyumas sendiri memiliki 95 kantor layanan yang tersebar di desa-desa, selain itu Lazismu juga bersinergi dengan beberapa bank salah satunya Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Mandiri (Lazismu Banyumas, 2021). Itu menjadi salah satu alasan mengapa penulis tertarik meneliti tentang bedah rumah di Lazismu, karena dengan banyaknya kantor layanan yang tersebar, otomatis penyaluran program bedah rumah juga semakin merata di setiap desa di Banyumas, selain itu lembaga ini adalah salah satu penyedia dana melalui program bedah rumah untuk rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Banyumas, sehingga dalam penerapan penyaluran dana zakat dan infak dari masyarakat untuk program bedah rumah perlu diteliti bagaimana strategi pendayagunaan dana tersebut. Melihat penjabaran dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian: “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak pada Program Bedah Rumah di Lazismu Banyumas”.

B. Definisi Operasional

1. Strategi

Strategi dalam pandangan islam dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian siklus pelatihan administrasi dalam islam mencakup fase-fase penetapan, implementasi dan evaluasi pilihan-pilihan vital hierarkis yang memperkuat pencapaian tujuannya di masa mendatang (Yusanto, 2003: 148). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian strategi adalah: 1) siasat perang, 2) ilmu siasat perang, 3) tempat yang baik menurut siasat perang, 4) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran. Dalam kegiatan sehari-hari seringkali menyamakan kata strategi dengan teknik. Taktik pada KBBI yaitu rencana atau tindakan yang bersistem untuk mencapai tujuan.

2. Pendayagunaan Zakat dan Infak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendayagunaan merupakan akar dari kata daya guna yang artinya kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna, kemampuan menjalankan tugas dengan baik. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai peningkatan atau pengoptimalan kegunaan (Abdullah, 2017). Zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada 8 orang ashnaf yang diatur menurut aturan agama jika memenuhi ketentuan (BAZNAS, 2020). Infak adalah tindakan menyumbangkan sebagian harta atau pendapatan untuk tujuan tertentu yang diajarkan oleh agama islam (BAZNAS, 2020). Kebutuhan *mustahik* sangat bervariasi dan tidak hanya terbatas bahan makanan pokok. Bahkan, terkadang penerima zakat menjual kembali harta zakat yang mereka terima dengan harga di bawah standar untuk memenuhi kebutuhan lainnya (Dahlan, 2019: 26). Oleh karena itu pemanfaatan zakat merupakan salah satu model untuk memaksimalkan sumber daya keuangan yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

3. Bedah Rumah

Bedah Rumah merupakan program unggulan Lazismu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin di Banyumas

dengan memberikan dukungan berupa rumah yang layak dan sehat agar dapat hidup dan menjadi keluarga yang sempurna (Lazismu Banyumas, 2021).

4. Lazismu Banyumas

Lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Banyumas merupakan lembaga nirlaba tingkat kabupaten yang berdedikasi untuk memberdayakan masyarakat melalui pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya secara efektif baik dari individu ataupun organisasi. Lazismu Banyumas berdiri pada tanggal 2 Oktober 2010 yang ditandai dengan peluncuran pembentukan dan penetapan kepengurusan oleh Ketua Direktorat Wilayah Muhammadiyah Banyumas. Organisasi ini merupakan jaringan Lazismu nasional yang didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 (Lazismu Banyumas, 2021).

Latar Belakang terbentuknya Lazismu Banyumas; Pertama, karena permasalahan dan kemiskinan yang terus melanda sebagian besar masyarakat dan upaya pembangunan manusia masih sangat lemah. Kedua, zakat diyakini dapat membantu mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan pengentasan kemiskinan. Sebagai daerah yang terus berkembang secara perekonomian, Kabupaten Banyumas mempunyai potensi zakat, infak dan sedekah yang cukup tinggi. Meski begitu, potensi yang ada saat ini belum bisa diwujudkan dan dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam menanggulangi permasalahan yang ada (Lazismu Banyumas, 2019).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pengajuan pada program bedah rumah di Lazismu Banyumas?
2. Bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat dan infak yang digunakan untuk program bedah rumah di Lazismu Banyumas?

3. Bagaimana tingkat keberhasilan dari pendayagunaan dana zakat dan infak yang digunakan untuk program bedah rumah yang ada di Lazismu Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dilihat dari permasalahan tersebut, penulis memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Untuk memahami tentang pola pengajuan pada program bedah rumah di Lazismu Banyumas.
2. Untuk menjelaskan tentang Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak yang digunakan untuk program bedah rumah di Lazismu Banyumas.
3. Untuk menganalisis tentang tingkat keberhasilan dari Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak yang digunakan untuk program bedah rumah di Lazismu Banyumas.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dinantikan dapat membawa manfaat teoritis maupun praktis.

1. Secara Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mahasiswa dalam lingkup pendayagunaan zakat dan infak.
2. Secara Praktis,
 - a. Bagi Perusahaan yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan kembali pendayagunaan dana zakat dan infak pada program bedah rumah.
 - b. Bagi Umum yaitu untuk menambah wawasan mengenai pendayagunaan dana zakat dan infak yang dilakukan oleh Lazismu Banyumas.

E. Kajian Pustaka

Sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan topik pembahasan, antara lain:

1. Riyantama Wiradifa, Desmadi Saharuddin pada tahun 2017 “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”. Temuan dari penelitian yang dilakukan adalah terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian ZIS, yaitu prosedur dan strategi distribusi. Aplikasi pendistribusian ZIS oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan mencakup 3 jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional, produktif tradisional dan produktif kreatif. Adanya perbedaan diantara penelitian yang terdahulu yakni keterangan tempat penelitian, bahwa peneliti sebelumnya meneliti di BAZNAS Kota Tangerang Selatan, sedangkan penulis di Lazismu Banyumas. Sedangkan persamaan dari penelitian tersebut yaitu subjek yang digunakan, strategi pendayagunaan dana zakat dan infak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sella Nur Rahmawati, Hidayat dan Anang Walian pada tahun 2023 dengan judul “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Palembang Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Hasil dari penelitian ini yaitu Manajemen Pendayagunaan Zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palembang meliputi berbagai fungsi manajerial, seperti perencanaan yang perlu dilakukan dengan cermat supaya program-program dapat mencapai hasil secara efektif dan efisien. Faktor pendukung pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Palembang meliputi, pertama, keterlibatan seluruh staff BAZNAS dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan lancar. Kedua, dukungan dari pemerintah Kota Palembang terhadap program yang ada. Penelitian tersebut yang membedakan adalah peneliti terdahulu meneliti berkaitan dengan manajemen sedangkan penulis membahas strategi, perbedaan selanjutnya yaitu di lokasi penelitian, peneliti sebelumnya di BAZNAS Palembang sedangkan penulis di Lazismu Banyumas.

3. Andik Eko Siswanto dan Sunan Fanani pada tahun 2017 yang berjudul “Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya”. Tujuan yang mendasari upaya LAZ Yatim Mandiri dalam membekali anak yatim adalah menilai kesiapan mereka untuk mandiri. Meskipun mereka mungkin siap secara fisik, dari segi kedewasaan dan kecerdasan, mereka mungkin masih kurang siap, terutama dalam hal mental dan keterampilan. Oleh karena itu LAZ Yatim Mandiri berusaha menyeimbangkan pertumbuhan fisik, kedewasaan, dan kecerdasan anak sebelum mereka benar-benar siap dan mampu menjadi pribadi yang mandiri melalui program yang dilaksanakan. Perbedaannya yaitu objek penelitian, jika peneliti sebelumnya tentang pemberdayaan anak yatim, penulis meneliti tentang program bedah rumah. Selain itu, lokasi penelitian yang dilakukan juga berbeda.
4. Selanjutnya adalah riset dari Khairul, Prof. Dr. Hj. Eny Rochaida, SE.,M.Si, Dr. Juliansyah Roy, S.E.,M.Si tahun 2018 “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Memberdayakan Ekonomi Masyarakat pada LAZ DPU Kaltim Cabang Samarinda Oleh Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan yang diberikan termasuk penyaluran murni tanpa kewajiban pengembalian kepada mustahik. Namun, ada juga penyaluran dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola dapat membuka peluang bagi mustahik yang memiliki bakat wirausaha, sehingga mereka menerima bantuan berupa dana, pinjaman, pelatihan dan pendampingan untuk menjalankan usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang berbeda pada penelitian ini adalah penelitian sebelumnya mengkaji bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat, sedangkan penulis ini akan mengkaji strategi pendayagunaan yang dilakukan Lazismu Banyumas dalam program bedah rumah.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai strategi pendayagunaan dana zakat dan infak telah banyak dibahas, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terkait dengan pembahasan dan objek yang diteliti. Penelitian ini lebih menyoroti strategi dalam pendayagunaan dana zakat dan infak pada program bedah rumah guna peningkatan dampak sosial dan ekonomi mustahik, sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pendistribusian dana zakat dan infak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini mencakup bagian-bagian yang akan diuraikan oleh peneliti secara terstruktur, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, pengertian operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, kepentingan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi landasan teoritis sebagai pendukung penulis, yang membahas terkait dengan penelitian ini yang berguna untuk memaparkan permasalahan yang jelas, yang meliputi pengertian strategi, pengertian pendayagunaan, pengertian dana zakat dan infak, pendistribusian dana zakat dan infak, golongan asnaf miskin, zakat dan infak untuk kesejahteraan masyarakat, dasar hukum zakat dan infak, tujuan zakat dan infak, bedah rumah bagi peningkatan ekonomi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, tempat, waktu penelitian, Subjek dan Objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai subyek dan obyek penelitian, deskriptif data, analisi serta interpretasi data. Serta mengenai strategi pendayagunaan dana ZIS, pola pengajuan dan tingkat keberhasilan pada program bedah rumah.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran

LAMPIRAN



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata strategi menurut etimologi berasal dari kata Yunani yaitu *Strategos* yang dibentuk dari kata “stratus” atau tentara dan kata “ego” atau pemimpin (Kusumadmo, 2013: 13). Menurut Muhaimin Syah strategi merupakan salah satu taktik atau rencana, dimana beragam perspektif menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris, kata strategi sering dianggap mirip dengan kata *approach* (pendekatan) *procedur* (tahapan kegiatan). Strategi ialah proses mengelola Hubungan antara lembaga dan lingkungan di sekitarnya melibatkan aspek-aspek seperti perencanaan strategis, pengembangan kemampuan, serta manajemen perubahan. John Voyer (1995) mendefinisikan strategi dalam lima dimensi atau 5P, yakni: strategi sebagai Perspektif, strategi sebagai Posisi, strategi sebagai Perencanaan, strategi sebagai Pola Aktivitas, dan strategi sebagai Ploy (muslihat) (Hidayat et al., 2021).

Menurut *Chandler* dalam buku *Analisis SWOT* (2003:3) menjelaskan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Menurut *Jauch dan Gluek* (2003:12) strategi adalah sarana yang digunakan untuk tujuan akhir (sasaran). Tetapi strategi bukanlah sekedar suatu rencana. Strategi ialah rencana yang disatukan, strategi mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu.

Strategi merupakan sebuah rencana yang komprehensif, terpadu dan terkoordinasi yang menghubungkan kelebihan perusahaan dengan lingkungan operasional dan disusun untuk memastikan pencapaian sasaran utama perusahaan lewat pelaksanaannya yang relevan saat ini (Lawrence, R. J. & William F, 1998). Saat menyelesaikan strategi,

penting untuk menentukan kesiapan untuk melaksanakan program yang kompleks. Lembaga merupakan tahap awal untuk mengungkapkan harapan setiap individu, maka terciptalah asosiasi dalam program. Metodologi penyusunannya sebagai langkah substansial untuk mempercepat suatu program yang dilakukan. Dengan mempersiapkan tahapan-tahapan penting yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan (Bariyah, 2012).

Menurut sejarah manajemen, strategi awalnya dikembangkan oleh bangsa Yunani dengan maksud untuk mencapai kemenangan dalam peperangan. Strategi dirancang untuk menyediakan rincian data dan informasi mengenai musuh serta digunakan untuk mengalahkan mereka. Analisis terhadap kekuatan musuh, termasuk jumlah pasukan, persenjataan, posisi di lapangan, dan faktor lainnya, harus dilakukan sebelum memutuskan strategi. Strategi ini akan dilaksanakan dengan mengembangkan dan menyempurnakannya menjadi tindakan-tindakan spesifik di medan perang. (Asrori, 2013).

Penerapan strategi semakin berkembang dalam dunia bisnis seiring dengan majunya kecerdasan manusia dan berjalannya waktu, yang dalam pelaksanaannya dirumuskan sebagai konsep kerja yang memperhitungkan berbagai faktor (Hoy Yam, 2020: 2). Strategi memiliki peran penting yang tak dapat dipungkiri dalam mencapai kinerja perusahaan yang optimal, karena dalam perusahaan komersil mengikuti hukum dasar ekonomi, yaitu berusaha memperoleh laba sebanyak-banyaknya dan pengeluaran seminim-minimnya. Ini berarti perusahaan berupaya meraih hasil kerja maksimal dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada meskipun terbatas, untuk mengeksplorasinya dibutuhkan strategi yang tepat.

Terdapat 2 pendekatan dalam memahami strategi: pendekatan tradisional dan pendekatan baru. Pendekatan tradisional melihat strategi sebagai rencana masa depan atau sifatnya antisipatif (*forward looking*),

sedangkan pendekatan baru strategi lebih sebagai sebuah pola (*backward looking*).

Strategi dasar setiap usaha meliputi 4 masalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan penentuan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang wajib diperoleh yang dijadikan target usaha dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Evaluasi dan memilih pendekatan utama paling efisien terhadap tujuan yang diinginkan;
- c. Evaluasi dan penentuan cara-cara yang dimulai dari awal hingga selesai;
- d. Evaluasi dan penetapan ukuran yang akan diterapkan untuk mengevaluasi kesuksesan usaha yang dilaksanakan (Ahmad, 2020: 2).

Mendasar pada definisi-definisi yang disajikan, penulis menyimpulkan strategi adalah rencana atau kerangka kerja yang disusun untuk bertindak untuk meraih tujuan-tujuan yang sudah disahkan.

2. Unsur Strategi

Adapun sebuah strategi memiliki 5 unsur, yaitu:

- a. Dimana organisasi secara konsisten menjalankan kegiatannya. Unsur ini populer dengan “gelanggang aktivitas” atau arena, yaitu area tempat organisasi beroperasi;
- b. Bagaimana cara mewujudkan arena. Pemakaian sarana kendaraan (*vehicles*), upaya untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan perluasan cakupan produk dan pengembangan produk yang dapat dilakukan;
- c. Selanjutnya yaitu “pembeda”, perusahaan dapat membuat fitur dan atribut yang berbeda, dengan mengusung konsep citra, unggul, dan *after sales service* yang dapat membantu dalam persaingan;
- d. Proses atau tahapan, serta urutan gerakan dan kecepatannya. Yang disebut sebagai “rencana tingkatan” , terkait dengan pemilihan

sumber daya yang tersedia mencakup dana, tenaga kerja dan tingkat pengetahuan;

- e. Hasil yang akan dicapai, mencerminkan ide yang jelas mengenai manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh. Strategi yang berhasil atau efektif, pasti memiliki prinsip pada pertimbangan ekonomis, sebagai landasan untuk menghasilkan manfaat (Aditama, 2019: 6).

Untuk meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan terdapat beberapa indikator strategi yang perlu diperhatikan yaitu definisi strategi, program dan kegiatan, keterlibatan stakeholder, komunikasi serta pengawasan dan evaluasi berkala. Program dan kegiatan dengan pengawasan dan evaluasi yang kuat akan sesuai dengan perencanaan (Yumari, 2017: 3).

3. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi yaitu berupaya keras untuk memastikan bahwa strategi tersebut dapat mencapai tujuan dengan maksimal dan efektif, terdapat enam fungsi, yaitu (Aditama, 2019: 6):

- a. Menyampaikan visi yang ingin diwujudkan kepada pihak lain.
- b. Menghubungkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari eksternal.
- c. Mempergunakan pencapaian yang telah didapatkan, sekaligus menganalisis peluang baru yang ada.
- d. Meningkatkan jumlah sumber daya yang tersedia dibandingkan saat ini.
- e. Menyelaraskan dan mengatur kegiatan atau aktivitas organisasi kedepannya.
- f. Mengevaluasi atas keadaan yang dihadapi organisasi secara terus menerus.

4. Tahapan Strategi

Proses strategi terdiri dari 3 tahapan, yaitu:

- a. Formulasi Strategi

Formulasi strategi adalah proses pembuatan rencana yang membahas bagaimana organisasi/perusahaan akan mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya dan kekuatan internal. Proses formulasi strategi melibatkan tiga langkah utama yaitu:

- 1) Analisis situasi yang melibatkan analisis faktor eksternal dan internal.
- 2) Penentuan tujuan yang melibatkan penentuan jangka panjang dan pendek, contoh meningkatkan profitabilitas dll.
- 3) Perencanaan strategi yang melibatkan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan, seperti memperluas layanan, memperkuat hubungan dll (Ilyas, 2023: 14).

b. Implementasi Strategi

Dapat dikatakan pula sebagai penerapan strategi yang berarti tahapan peraturan dan strategi diterapkan lewat pembentukan susunan, perkembangan program-program, anggaran, juga metode realisasinya. Implementasi tersebut adalah fase fundamental dan menantang suatu manajemen dalam strategi yang diimplementasikan sebab ada berbagai aspek yang mungkin memengaruhi implementasi di lapangan dan mungkin berbeda dari yang diperkirakan dengan rencana awal (Hariadi, 2005: 8)

Implementasi strategi dalam penetapan struktur organisasi melibatkan penerapan 7 prinsip esensial dalam organisasi yaitu: (Yusanto, 2003: 93)

- 1) Penetapan tujuan; organisasi perlu memiliki tujuan yang terdefinisi dengan spesifik.
- 2) Arah yang satu; tiap organisasi memiliki struktur yang melibatkan adanya ketua dan anggotanya, dimana anggota mematuhi instruksi atasan dan mempertanggungjawabkan intruksi kepada ketua.

- 3) Pembagian kerja; wajib sesuai dengan syarat "*the right man on the right place*" guna mengefektifkan pembagian dalam suatu kerja.
 - 4) Mendelegasikan tanggungjawab dan wewenang; wajib menciptakan kesinambungan antara wewenang dan pertanggungjawaban kerja sehingga menciptakan kehidupan pekerjaan yang baik.
 - 5) Koordinasi; merealisasikan wewenang-wewenang tiap komponen yang dapat terhubung kemudian juga memengaruhi komponen lainnya, sehingga memerlukan adanya pengkoordinasian diantara komponen kerja.
 - 6) Aspek pengawasan; pembuatan struktur perorganisasian wajib mempertimbangkan aspek pengawasan dalam kerangka yang berstruktur.
 - 7) Rentang kendali (rentang manajemen); keefektifan dan keefisienan pengawasan terhadap anggota dibawahnya bergantung pada kondisi yang ada. Umumnya, kapasitas pemimpin dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap bawahan berkisar antara 5 hingga 10 orang.
- c. Monitoring Strategi
- Monitoring strategi adalah aspek penting dalam proses penetapan keputusan dan membantu perusahaan untuk memastikan bahwa rencana strategis dilaksanakan dengan benar dan memenuhi tujuan bisnis. Proses monitoring ini harus dilakukan secara teratur dan efisien agar memastikan tujuan tercapai. Beberapa langkah dalam monitoring (Ilyas, 2023: 16):
- 1) Penentuan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur proses implementasi strategi.
 - 2) Pengumpulan data tentang progres implementasi strategi dan membandingkannya dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

- 3) Evaluasi data dan mengkajinya dengan indikator kinerja.
- 4) Tindak lanjut jika diperlukan, seperti memperbaiki implementasi dll.

B. Pendayagunaan

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan merujuk pada pengelolaan untuk menghasilkan manfaat, perusahaan agar berhasil melaksanakan suatu tugas dengan baik. Pendayagunaan adalah metode atau upaya untuk menghasilkan kebermanfaatan secara lebih baik dan maksimal. Pemanfaatan merupakan perusahaan supaya sanggup mendatangkan hasil ataupun perusahaan (daya serta serupanya) supaya sanggup melaksanakan kewajiban dengan bagus. Sebaliknya pendayagunaan menurut para pakar merupakan: Menurut Asnaini Pendayagunaan zakat merupakan mengedarkan anggaran amal pada para mustahiq dengan metode produktif (Asnaini, 2008: 63).

Pendayagunaan zakat adalah memaksimalkan penggunaan dana zakat tanpa mengurangi nilai atau kegunaannya untuk mencapai kemaslahatan umat (Waton, 2017). Pengertian pendayagunaan zakat terdapat dalam Bab I, Pasal 1, Ayat 16 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2018, tentang tujuan produktif yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang miskin.

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa pendayagunaan merupakan metode untuk mendapatkan hasil dan keuntungan yang lebih signifikan dan berkualitas. Sementara itu, pendayagunaan zakat merujuk pada metode dalam mengelola zakat untuk mencapai manfaat yang lebih optimal. Selain itu, terdapat beberapa indikator terkait dengan pendayagunaan zakat, yaitu ketetapan sasaran program dan pemantauan program, indikator sosialisasi program dan tujuan program (Hakim, 2020).

2. Bentuk Pendayagunaan

a. Bentuk Sesaat

Zakat diberikan kepada seseorang hanya sekali atau bersifat sementara tidak disertai dengan target untuk mencapai kemandirian ekonomi bagi penerimanya (Barkah, 2020: 170). Untuk situasi ini, sosialisasi kepada mustahik tidak mencakup tujuan untuk mencapai kebebasan finansial, dikarenakan mustahik belum bisa mandiri, contohnya lansia dan orang yang cacat.

b. Bentuk Pemberdayaan

Dalam proses pemberdayaan ini, zakat disalurkan dengan tujuan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. Target tersebut tidak akan selesai dengan jangka waktu yang cepat, maka dari itu perlu adanya sosialisasi zakat terkait dengan persoalan-persoalan yang ada pada penerima zakat. Ketika melakukan pendayagunaan tersebut juga perlu melakukan survei untuk mengecek kelayakan calon mustahik (Khotimah et al., 2022).

3. Pendayagunaan Zakat

Menurut M. Daud Ali (1998: 56) terdapat beberapa kategori pendayagunaan/pemanfaatan zakat:

a. Pendayagunaan Zakat Konsumtif Tradisional

Pendayagunaan ini diberikan langsung kepada penerima yang berhak, yang kemudian memanfaatkan zakat tersebut secara langsung. Contohnya termasuk zakat fitrah, zakat untuk korban bencana alam, zakat untuk anak yatim serta dhuafa, untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari.

b. Pendayagunaan Zakat Konsumtif Kreatif

Pendayagunaan zakat secara konsumtif kreatif melibatkan distribusi zakat dalam bentuk barang konsumtif yang ditujukan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Bantuan ini meliputi peralatan sekolah dan beasiswa untuk pelajar, sarana ibadah seperti sarung dan mukenah, serta

peralatan pertanian, seperti cangkul bagi petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dll.

c. **Pendayagunaan Zakat Produktif Tradisional**

Yang dimaksud di sini adalah berupa barang-barang yang dapat digunakan secara produktif, seperti mesin jahit, kambing, sapi, dan alat pertukangan. Diharapkan dengan adanya pendayagunaan zakat ini mustahik mampu mengembangkan usaha mereka lebih lanjut dan mendorong pertumbuhan ekonomi mereka secara bertahap dan dapat memberikan lapangan kerja baru kepada yang sedang mencari pekerjaan, selain itu penting untuk memberikan pelatihan dan monitoring supaya dapat memantau perkembangan usaha.

d. **Pendayagunaan Zakat Produktif Kreatif**

Pendayagunaan ini dilakukan dengan memberikan modal yang dapat dipergunakan oleh mustahik baik untuk memulai usaha yang baru berkembang maupun untuk menambah modal usaha yang sudah ada. Selain modal juga dilaksanakan pelatihan agar para penerima bantuan lebih mengetahui cara mengembangkan usaha yang mereka miliki (Khotimah et al., 2022).

4. Tahapan Pendayagunaan

Pendayagunaan bisa dilakukan melalui beberapa langkah, diantaranya:

a. **Penyaluran Murni**

Pada tahap ini, dana yang tersedia umumnya dimanfaatkan untuk kegiatan amal bersifat langsung. Fokus utama dari tahap penyaluran murni adalah memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada penerima yang berhak. dengan kata lain, prioritas pada tahap ini adalah agar dana dapat diterima oleh mustahik.

b. **Semi Pendayagunaan**

Selain digunakan untuk santunan dan kegiatan amal, dana yang tersedia juga dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertujuan

mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Tahap semi pendayagunaan ini dana langsung habis saat didistribusikan. Fokusnya tidak hanya pada memastikan dana sampai kepada penerima, tetapi juga pada dampak positif program bagi mereka yang menerima dana tersebut.

c. Pendayagunaan

Pada tahap ini, dana dimanfaatkan guna kegiatan hibah, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, seperti pengembangan SDM dan ekonomi. Pada tahap ini, dana tidak langsung habis karena dialokasikan untuk kegiatan ekonomi yang berkelanjutan di kalangan penerima. Fokus pada tahap ini adalah untuk mengevaluasi perubahan kondisi penerima setelah mereka mendapatkan bantuan dari lembaga zakat.

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka-yazku zaka'an-wa zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Yang mengalami perkembangan bukan hanya kekayaan dan jiwa orang kaya, tetapi juga kekayaan dan kejiwaan orang miskin (Supena, 2015). Zakat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim dengan menyerahkan harta sesuai jumlah yang telah ditetapkan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan islam (Bayinah, 2019).

Departemen Agama RI menerbitkan buku pedoman zakat yang menjelaskan bahwa zakat adalah pemberian dari seseorang sebagai hak Allah SWT kepada penerima yang berhak, seperti fakir miskin, sesuai dengan ketetapan agama Islam. Zakat membawa banyak kebahagiaan dan keberkahan bagi pembayar zakat. Setelah itu, sebagian harta yang telah kita tunaikan akan terus berkembang. Bagi setiap muslim yang mempunyai harta berlebih dan telah mencapai

nisab, maka wajib mengeluarkan zakat, untuk anak yang sudah dewasa dan berakal wali wajib mengeluarkan zakat atas mereka.

Zakat adalah bentuk ibadah dan kewajiban sosial bagi orang-orang yang berkecukupan (aghniya') setelah kebutuhan minimal mereka terpenuhi (nishab) dan telah berlalu satu tahun (haul). Tujuannya adalah untuk mencapai pemerataan ekonomi yang adil. Zakat diharapkan dapat mengubah individu yang awalnya penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki) (Rofiq, 2004).

Sementara itu, pengertian zakat secara terminologi memiliki perbedaan pandangan di antara para ulama mazhab, sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafi, zakat diartikan memberi bagian tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah SWT, dengan tujuan memperoleh keridhaan-Nya.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah, zakat diartikan menyerahkan bagian tertentu dari harta yang sudah mencapai nisab, pada yang berhak menerima, setelah harta tersebut utuh dimiliki dan telah berlalu 1 tahun, kecuali untuk barang tambang, hasil pertanian, dan barang temuan.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah istilah untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan metode tertentu.
- d. Menurut Mazhab Hanbali, zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu (Supena, 2015).

Mendasar pada penjelasan yang telah dipaparkan, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya zakat adalah salah satu pilar utama dalam tegaknya islam yang wajib dilaksanakan. Jumlah harta yang harus ditunaikan ditetapkan oleh Allah SWT bagi setiap muslim yang mampu, sebagai upaya guna meraih keridhaan-Nya, memiliki fungsi guna membersihkan jiwa dari sifat tamak, kikir, dan pelit, serta untuk menyucikan diri dari dosa-dosa dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat yaitu ibadah yang wajib ditunaikan oleh muslim yang berhubungan dengan harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban zakat terdapat dalam Surah Al Baqarah ayat 43:

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Syekh Wahbah Az-Zuhayli dalam *Tafsir Al-Munir*, penggunaan kata “ruku” dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 untuk menggambarkan ibadah shalat bertujuan untuk membedakan cara ibadah shalat islam dari praktik lama Ahli Kitab yang tidak terdapat ruku'. Ayat tersebut mengajarkan tata cara shalat sesuai ajaran Islam. Syekh Wahbah menyatakan bahwa shalat dapat membersihkan jiwa, sedangkan zakat berfungsi untuk menyucikan harta. Pelaksanaan kedua ibadah ini ucapan syukur kepada Allah atas nikmat-Nya. Zakat dianggap ibadah khusus karena dapat mewujudkan prinsip jaminan sosial dalam masyarakat, dengan memenuhi kebutuhan orang miskin dan dukungan bagi orang kaya.

Dan juga dalam Surah At-Taubah ayat 103:

**وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تَطَهَّرُ لَهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۖ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَاتِكَ إِنَّ عَلَيْنَهُمْ**

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Al-Sa'adi dalam *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan* menjelaskan bahwa surah at-Taubah (9) ayat 103 mengandung perintah dan tujuan zakat. Ayat ini mencakup 3 tujuan utama zakat: *membersihkan* seseorang dari dosa dan perilaku buruk;

menumbuhkan akhlak yang baik; serta meningkatkan kemakmuran harta mereka. Berdasarkan ayat ini, al-Sa'adi berpendapat bahwa sunnahnya adalah mendoakan orang yang memberikan sedekah atau zakat, seperti yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw, baik doa yang umum maupun khusus, seperti meminta ampunan dosa. Doa ini diharapkan dapat memberi ketenangan dan kebahagiaan hati mereka.

Hal serupa disampaikan oleh Imam Syaukani dalam *Fath al-Qadir*. Pada akhir surah at-Taubah (9) ayat 103 Allah sekan berfirman, “Doakanlah mereka setelah engkau (Muhammad) menerima sedekah dari harta mereka. Doamu itu bertujuan agar mereka merasa tenteram pasca dilanda keresahan akibat perbuatan dosa. Yakinlah, Aku *Maha Mendengar, Maha Mengetahui* semuanya.”

Selain dasar hukum Al-Qur'an terdapat juga hadis dari Ibnu Abbas, beliau bersabda:

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nabi Muhammad bersabda: Serulah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah SWT dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan Sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta'ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka dan diberikan kepada orang kafir mereka.*”

Diriwayatkan dalam sebuah hadits berbunyi “Dari Ibn ‘Umar ra berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun atas lima perkara (rukun), yaitu dua kalimat syahadat, yakni mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan ramadhan.” (H.R. Bukhari).

Dasar Ijmak adalah kesepakatan seluruh Mujtahid mengenai kewajiban zakat. Hal ini terlihat ketika Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq berencana untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat, dimana tidak ada seorangpun dari para sahabat yang menentang keputusan tersebut. Ini menunjukkan adanya konsensus di antara para sahabat mengenai wajibnya zakat (Supena, 2015).

Peraturan tentang zakat juga tercantum dalam hukum positif antara lain sebagai berikut (Maulana et al., 2022):

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang secara garis besar berisi pedoman zakat mulai dari ketentuan umum, tujuan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, hingga sanksi dan larangan terkait dengan zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor: D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

3. Jenis-Jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat jiwa (zakat al-nafs), yang dibayarkan oleh seluruh umat Islam sebelum idul fitri pada bulan suci ramadhan. Zakat fitrah wajib dibayarkan umat islam, baik anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, budak muda, ataupun orang merdeka. Untuk zakat fitrahnya, setiap orang hendaknya mengeluarkan 2,5 kg berupa sembako seperti beras, sagu, gandum dan lain-lain (Kartika, 2006: 21).

b. Zakat Maal

Selain zakat fitrah yang disebutkan di atas, ada jenis zakat lain yang wajib dikeluarkan umat islam, yaitu zakat maal (zakat harta benda). Misalnya harta benda yang akan mendapat zakat antara lain peternakan, perdagangan, hasil dari perkebunan, hasil laut, perikanan, dan lain-lain. Namun setiap jenis kekayaan mempunyai perhitungannya masing-masing. Beberapa syarat yang harus dikeluarkan bagi zakat maal yang telah melebihi haul atau cukup satu

tahun, kecuali harta pertanian, termasuk buah-buahan atau harta tertentu (Kartika, 2006: 21).

4. Tujuan Zakat

Tujuan utama zakat yaitu mengatasi kemiskinan, memberikan bantuan kepada yang memerlukan dan mendorong keadilan sosial di masyarakat (Alim, 2023). Tujuan zakat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Tujuan zakat dalam kehidupan pribadi

Zakat mampu membersihkan jiwa dari sikap kikir, mendidik untuk berinfak dan memberikan, serta mencerminkan akhlak Allah SWT, zakat juga merupakan wujud rasa syukur atas karunia Allah SWT serta menyucikan harta.

b. Tujuan zakat dalam kehidupan masyarakat

Zakat dapat membebaskan penerima dari kebutuhan, zakat dapat menghapus sifat dengki dan kebencian, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat kehormatan umat dan mendukung keamanan negara (Barkah, 2020: 49).

5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang mempunyai hak memperoleh zakat dikatakan mustahik zakat. Istilah mustahik yaitu *haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahik adalah bentuk isim fail dari *istihaqquo yastahiqqu, istihqoq*, berarti yang berhak atau menuntut hak. Dalil yang menjelaskan kemana sasaran penerima zakat terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, dengan adanya ayat tersebut tujuan zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya bahwa yang berhak menerima zakat ada 8 golongan (ashnaf) (Muzayyanah & Heni Yulianti, 2020):

a. *Fakir*, adalah orang yang membutuhkan namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak adanya pekerjaan tetap.

- b. *Miskin*, orang yang bekerja, tetapi penghasilannya masih belum cukup memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. *Amil*, orang yang ditugaskan sebagai pengumpul dan penyalur zakat dari muzaki, termasuk para pencatat, penjaga keamanan dan yang bertugas mendistribusikan zakat ke mustahik. Amil diperbolehkan menerima bagian dari zakat, hingga maksimal seperdelapan daritotal seluruhnya, meskipun ia termasuk orang yang cukup mampu.
- d. *Muallaf*, orang yang diusahakan untuk dirangkul dan diperkuat keyakinannya dalam islam. Mengapa mereka diberikan bagian zakat, yaitu karena keimanan mereka yang belum stabil, juga menolak bencana yang bisa saja dilakukan terhadap orang muslim dan memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi mereka.
- e. *Hamba sahaya*, meskipun perbudakan secara fisik sudah tidak di zaman sekarang, esensi perbudakan masih tetap ada, di mana majikan dapat memperbudak pembantunya, orang yang mengalami bentuk perbudakan ini berhak menerima zakat untuk membantu membebaskan mereka.
- f. *Gharim*, orang yang memiliki hutang dan kesulitan untuk membayarnya, termasuk di antaranya adalah mereka yang berutang untuk menjamin orang lain atau yang kurang mampu memenuhi keperluan keseharian atau agar bisa bebas dari maksiat.
- g. *Fi sabilillah*, orang yang melaksanakan suatu hal untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT, baik berupa ilmu maupun amal. Menurut mayoritas ulama, istilah fisabilillah merujuk pada berperang. Bagian zakat diberikan kepada tentara yang tidak memperoleh gaji, contohnya guru sukarelawan ataupun guru agama yang tidak digaji oleh pemerintah.
- h. *Ibnu sabil*, musafir yang terputus dari negrinya. Mereka diberikan zakat agar dapat mencapai tujuan, dengan syarat perjalanan

tersebut dilakukan untuk tujuan ketaatan dan bukan maksiat (Hasbiyallah, 2008).

D. Infak

1. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang artinya melepaskan sesuatu (harta) untuk sesuatu yang lain. Dalam istilah syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta, penghasilan atau pendapatan untuk tujuan yang ditentukan oleh Islam. Berbeda dengan zakat, infak tidak terikat pada nisab atau total harta yang ditentukan hukum (Hafidhuddin, 2002:14). Adapun, Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat disalurkan pada siapapun termasuk keluarga, saudara, anak yatim, atau bahkan orang miskin (Perdana & Zen, 2020).

Pengertian umum infak yaitu *shorful mal ilal hajah* (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan). Infak dapat berbeda makna ada yang negatif maupun positif. Mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan dan melawan islam termasuk infak, karena itu adak infak *fi sabilillah* (di jalan Allah SWT) dan *infak fi sabilis syaithan* (di jalan setan). Contohnya istri Abu Lahab yang mengumumkan akan memberi hadiah bagi yang bisa membunuh nabi, ia berkata, “*La Anfaqannah fi ‘adawati muhammad*” – Aku akan menginfakkanya dalam memusuhi Muhammad (Sholehuddin, 2011: 19).

Dalam istilah agama, sedekah memiliki pengertian yang sama dengan infak, termasuk hukum dan pengaturannya. Akan tetapi perbedaannya, infak terkait dengan pemberian materi, sementara sedekah bisa mencakup hal yang lebih luas, baik materi atau non materi, contohnya tersenyum, sedekah buku dll.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, infak memiliki makna sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun dalam pelaksanaan infak, perlu memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan, rukun-rukunnya yaitu pemberi infak (*muwafiq*), penerima infak (*muwafiq lahu*), barang yang diinfakkan, serta penyerahan (*ijab qabul*).

2. Dasar Hukum Infak

Infak juga berarti mengeluarkan sesuatu untuk tujuan kebaikan. Infak tidak memiliki batasan waktu, serta tidak terbatas pada besar dan kecilnya jumlah. Biasanya infak terkait dengan pemberian harta untuk kebaikan. Jika seseorang melakukan infak, kebaikan tersebut akan kembali kepada dirinya, sementara tidak memberi infak tidak dikenakan dosa (Khairina, 2018).

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 134:

عَنِ وَالْعَافِينَ الْغَيْظَ وَالْكُظْمِينَ وَالضَّرَّاءِ السَّرَّاءِ فِي يَنْفِقُونَ الَّذِينَ
الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ وَاللَّهُ ۗ النَّاسِ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa infak tidak terikat pada waktu tertentu seperti zakat. Infak dapat dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang memiliki upah tinggi ataupun rendah. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak dapat diberikan kepada siapa saja, seperti kedua orang tua, anak yatim piatu dll.

Ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu mereka yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan cukup maupun dalam keadaan sempit (miskin), sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak ada jumlah yang harus dipenuhi dalam menafkahkan harta, sehingga orang miskin pun memiliki kesempatan untuk memberi

nafkah. Bersedekah dengan barang atau uang yang nilainya sedikit tetap diperbolehkan, dan apapun yang diberikan akan mendapat pahala dari Allah swt.

Imam Gazali menjelaskan bahwa untuk mengatasi sifat buruk, seseorang harus membiasakan diri menentang sifat tersebut. Misalnya, untuk mengatasi sifat kikir, seseorang sebaiknya rutin berderma dan membantu orang lain. Dengan membiasakan diri, sifat kikir akan perlahan-lahan menghilang. Dalam firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi sebagai berikut:

سَبْعَ أَنْبَتٍ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
وَاللَّهُ ۖ يَشَاءُ لِمَنْ يَضَعُ وَاللَّهُ ۖ حَبَّةً مِائَةَ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي سَنَابِلِ
عَلِيمٌ وَسِعٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ibnu katsir berkata, “ini adalah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Swt, tentang berlipat gandanya bagi orang yang berinfaq di jalan-Nya dan ingin mencari ridha-Nya, dan bahwa amal kebaikan itu akan dilipat-gandakan sepuluh kali hingga tujuh ratus kali lipat.”


Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis shahih yang artinya:

Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Allah SWT berfirman, berinfaqlah wahai anak adam, pasti aku menggantinya.” (HR. Muttafaq Alaih) (Lestari, 2018).

3. Macam-Macam Infak

Berdasarkan hukum, infak dibagi menjadi 2 kategori yaitu Infak sunnah dan wajib. Infak wajib melingkupi zakat, kafarat, nadzar, dan sejenisnya. Sedangkan Infak sunnah mencakup infak terhadap fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lainnya (Qurratul & Hastuti, n.d.).

- a. Infak Wajib, jenis infak yang harus dikeluarkan seseorang, supaya terhindar dari dosa. Oleh karenanya infak wajib ini harus segera ditunaikan.
- b. Infak Sunnah, infak ini bisa ditunaikan untuk tujuan sedekah, yang mana sedekah juga termasuk dalam infak sunnah baik materi ataupun non materi.
- c. Infak Mubah, orang-orang yang melakukan jenis infak ini tidak memperoleh pahala, karena infak tersebut digunakan untuk tujuan yang mubah hukumnya.
- d. Infak Haram, infak haram perlu dihindari oleh pemeluk islam. Sebab infak haram merupakan jenis infak yang dilarang untuk dilaksanakan dalam islam. Contohnya, infak yang ditunaikan dengan tujuan riya dan bukan karena Allah semata. Riya adalah tindakan yang sangat tercela dan dapat menghilangkan seluruh pahala yang harusnya diterima. Sungguh orang yang terjerumus dalam golongan riya akan dimasukkan Allah SWT ke neraka yang paling buruk dan terlaknat (Firmansyah, 2022).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), berarti dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian untuk memperoleh data yang akurat, baik berupa rekaman suara, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2014: 17). Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasikan temuan-temuan yang tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau metode lain yang menggunakan ukuran angka (Rukajat, 2018: 6). Penelitian kualitatif dirancang untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial berdasarkan pandangan partisipan. Hal ini dicapai melalui pengamatan partisipatif terhadap kehidupan para partisipan.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti karena adanya ketertarikan terhadap fenomena yang terlihat di lapangan yaitu meneliti bagaimana strategi lembaga Lazismu Banyumas dalam hal penyaluran dana zakat dan infak melalui program bedah rumah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui rumah yang layak huni.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Yang dijadikan tempat penelitian ini yaitu di luar dan di dalam ruangan, bisa dilakukan dimanapun sesuai dengan kesepakatan peneliti dengan informan, akan tetapi lokasi penelitian masih di lingkungan Lazismu Banyumas yaitu yang beralamat di Jl. Dr Angka No 01 Purwokerto Utara. Waktu yang digunakan pada penelitian ini nantinya menyesuaikan dengan kesepakatan informan dan peneliti, sehingga nantinya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Waktu penelitian dilakukan secara bertahap dari bulan Maret-Juni 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek pada Penelitian ini sebagai informan digunakan dalam memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan sepanjang penelitian. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Staff Divisi Penghimpunan dan Pendayagunaan Lazismu Banyumas, Tim Bedah Rumah dan penerima bantuan program bedah rumah di Kabupaten Banyumas.
2. Objek yang dijadikan fokus penelitian ini adalah Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak Pada Program Bedah Rumah di Lazismu Banyumas. Program ini dirancang guna membantu masyarakat membangun dan merenovasi rumah yang tidak layak huni. Dengan demikian, dipercaya untuk merealisasikan program tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah bagi masyarakat yang menerima program bantuan bedah rumah.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti tanpa adanya manipulasi atau transformasi (Sugiyono, 2014: 225). Data primer adalah temuan-temuan yang diperoleh dari pengamatan dan berkaitan dengan informasi yang harus diselidiki, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga atau secara tidak langsung dari yang bersangkutan. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan Koodinator Divisi Pendayagunaan Lazismu Banyumas, Kepala Desa dan Penerima Bantuan Bedah Rumah.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber primer secara tidak langsung. Contoh: Diperoleh melalui Pihak Ketiga

atau Sumber Tertulis (Sugiyono, 2014: 225). Data yang dikumpulkan dari situs Lazismu Banyumas, Annual Report, dan temuan penelitian yang disajikan dalam jurnal, artikel, buku literatur, dan bentuk lain dari bahan terkait penelitian semuanya dapat dianggap sebagai sumber data sekunder untuk penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Ini adalah suatu mekanisme yang kompleks (mencakup berbagai elemen yang saling terkait dalam sebuah kesatuan dan bergantung satu sama lain) proses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari biologis hingga psikologis (Sugiyono, 2014: 203). Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan membuat catatan terhadap kejadian atau gejala yang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini mengunjungi kantor Lazismu Banyumas dan rumah penerima bantuan, untuk melakukan pendataan langsung dari lapangan dan mengetahui lebih jauh tentang bagaimana strategi pendayagunaan serta pola pengajuan yang dilakukan.

2. Wawancara

Teknik mengumpulkan data dengan melibatkan pewawancara yang bertanya kepada informan sembari mengumpulkan informasi (Sugiyono, 2014: 188). Pada saat wawancara ini peneliti menanyakan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya terkait permasalahan yang diperlukan nantinya ketika berjalannya proses penelitian.

Wawancara dilakukan dengan bertemu langsung dengan narasumber di kantor Lazismu Banyumas dan ke rumah penerima bantuan program bedah rumah. Selanjutnya wawancara tidak langsung juga peneliti lakukan yaitu melalui media Whatsapp, hal tersebut dilakukan untuk mengumpulkan data.

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2013) mengatakan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan atau data yang diperlukan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa rekaman suara, dan foto pada peristiwa yang terjadi nantinya. Serta makalah yang berguna antara lain laporan tahunan dan website Lazismu Banyumas, keduanya merupakan sumber data tambahan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan upaya yang terus menerus, berlanjut, dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah yang perlu dikaji (Anggito, 2018: 235). Selain itu analisis data bertujuan untuk menyusun dan meneliti informasi dengan cara yang sistematis, menghasilkan catatan observasi yang dapat memperjelas pemahaman peneliti dalam memahami kasus yang diteliti, dan hasilnya akan dipresentasikan sebagai temuan. Selain itu, analisis juga perlu dilanjutkan untuk mencari makna yang lebih dalam guna meningkatkan pemahaman (Surakhamad, 1982, p. 200).

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan karena banyaknya jumlah data yang diperoleh dari lapangan, penting untuk mencatat dan memeriksanya secara mendetail. Seiring berjalannya waktu, dengan meningkatnya jumlah data yang semakin kompleks dan rumit, diperlukan analisis melalui proses reduksi data (Sugiyono, 2014, p. 246). Mereduksi data berarti merangkum atau meringkas, data yang telah diringkas harus memberikan gambaran untuk memudahkan peneliti mengumpulkan data yang lebih banyak lagi. Langkah awal bagi penulis adalah menentukan data dan informasi yang krusial serta relevan dengan topik penelitian.

2. Penyajian Data

Penelitian kualitatif dapat menyajikan data ini berbentuk tabel, grafik, atau deskripsi singkat. Uraian disajikan dalam bentuk naratif sehingga peneliti dapat merangkai sebuah kalimat yang logis dan juga sistematis agar mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahapan terakhir dari sebuah penelitian yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah. Beberapa pertanyaan pertama yang diajukan memerlukan kesimpulan agar dapat dijawab. Hasil penelitian kualitatif merupakan penemuan orisinal, yang dapat berupa gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kacau menjadi jelas sebagai hasil penelitian.

G. Uji Keabsahan Data

Triangulasi digunakan sebagai metode validasi data dalam penelitian ini. Istilah “triangulasi” mengacu pada praktik penggunaan banyak metode pengumpulan data dan sumber data yang ada untuk memverifikasi keakuratan suatu dataset. Untuk menjamin reliabilitas data, teknik triangulasi data membutuhkan pihak kedua, ketiga, dst untuk membandingkan informasi mereka mengenai subjek yang sama dengan pihak pertama. Oleh karena itu, ada tiga jenis triangulasi: teknis, sumber, dan temporal.

Dengan melakukan observasi berulang-ulang pada berbagai waktu dan dalam kondisi yang bervariasi, meninjau ulang wawancara, dan sebagainya, peneliti dapat melakukan triangulasi temporal untuk menilai reliabilitas temuannya. Istilah "triangulasi sumber" mengacu pada praktik pengumpulan informasi dari berbagai sumber independen dengan menggunakan metode yang sama. Menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan jenis data yang sama adalah contoh triangulasi teknis.

Wawancara mendalam, observasi partisipan, dan rekaman digunakan sebagai metode angulasi untuk mengumpulkan data dari beberapa perspektif yang berbeda sekaligus.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISMU Banyumas

1. Latar Belakang Berdirinya LAZISMU Banyumas

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Banyumas adalah organisasi nirlaba setingkat kabupaten yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan dana infak, zakat, sedekah, dan dana keagamaan lainnya dari individu maupun lembaga secara produktif. Lazismu Banyumas didirikan pada 2 Oktober 2010, dengan peluncuran dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Organisasi tersebut adalah bagian dari jaringan Lazismu Nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002 (Lazismu Banyumas, 2021).



Gambar 4.1

Logo Lazismu Banyumas

Latar belakang pendirian Lazismu Banyumas, didasari rasa kekhawatiran Muhammadiyah terkait kebodohan dan kemiskinan yang masih dialami oleh sebagian masyarakat, serta minimnya inisiatif dalam pembangunan manusia. Selain itu, diperkirakan bahwa zakat dapat memainkan peran dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan pengurangan kemiskinan. Meskipun potensi zakat, infak dan shodaqoh di Kabupaten Banyumas tergolong tinggi. Akan tetapi, potensi ini belum terkelola dan termanfaatkan

secara optimal, maka dari itu belum memberi pengaruh yang signifikan dalam mengatasi masalah. (Lazismu Banyumas, 2019).

Pendirian Lazismu Banyumas menjadi organisasi pengelolaan zakat di tingkat daerah dengan sistem pengelolaan terkini, dengan harapan mampu menjadikan zakat sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang berkembang. Dengan mengadopsi keamanahan bekerja, transparan, dan profesional, Lazismu Banyumas berusaha menjadi lembaga zakat yang amanah. (Lazismu Banyumas, 2020).

Dukungan dari kantor layanan yang terdapat di setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Banyumas memungkinkan Lazismu Banyumas untuk melaksanakan program-programnya dengan cakupan yang lebih luas dan lebih tepat sasaran, termasuk di daerah terpencil. Secara geografisnya, Lazismu Banyumas bertempat di dekat pertigaan Geriyatri, tepatnya di Jalan Dr Angka No. 1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Letak Lazismu Banyumas sangat strategis karena berada di kompleks Masjid 017 dan SMK Muhammadiyah, langsung berhadapan dengan Rumah Sakit Geriyatri. Lokasinya yang strategis memudahkan muzakki dan mustahik untuk menemukan Lazismu.

2. Visi dan Misi Lazismu Banyumas

Lazismu mempunyai Visi dan Misi pada realisasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yaitu :

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Terpercaya”

b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pelayanan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang amanah, profesional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur.

3. Struktur Organisasi Lazismu Banyumas

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Lazismu Banyumas

1. Badan Pengurus	
- Ketua	: Drs. H. Sujiman , M.A
- Sekretaris	: Achmad Sobirin, S.E
- Anggota	: H. Ahmad Dinarso : Hj. Ning Winarni, S.E
2. Badan Pelaksana	
- Manajer	: Sabar Waluyo, S.E
- Administrasi & Keuangan	: Galuh Pangastuti : Sinta Purnama, S.Ak : Rifqi Naufan Ali
- Penghimpunan	: Habib Amrillah, S.Sos : Azqiyatul Mu'takhirah, S.H. : Muhammad Fattah : Daniar Rifaldi, S.Pd. : Muflikh Azis : Romi Zarida, S.Sos.
- Pendistribusian & Pendencygunaan	: Anjar Triadi, S.Si : Irfan Awaludin : Khaedar Abdussofi, S.Pd : Nurfaiz Imtihanah, S.Pd : M. Sirojul Wildan, S.S

4. Fungsi dan Bagian Lazismu Banyumas

Sementara itu, terkait ruang lingkup kerja dari masing-masing jabatan sebagai berikut:

a. Manajer

- 1) Memimpin, mengkoordinasi, serta mengawasi dan mengarahkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.
- 2) Memimpin rapat mulai dari rapat pengurus, rapat khusus hingga rapat umum yang diikuti semua pengurus organisasi.
- 3) Mewakili organisasi dalam membuat perjanjian dan kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan dalam rapat.

- 4) Mewakili organisasi pada saat hadir di acara atau agenda tertentu.
 - 5) Menandatangani dokumen yang terkait dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal lembaga atau organisasi.
 - 6) Menyusun rencana untuk mencari dan menghimpun sumber dana demi kelancaran operasional dan program organisasi bersama sekretaris dan bendahara.
- b. Administrasi Umum dan Keuangan
- 1) Merencanakan apa yang harus dikerjakan berdasarkan maksud dan tujuan administrasi.
 - 2) Melakukan rencana pengorganisasian kegiatan administrasi untuk jangka waktu satu tahun.
 - 3) Bentuk pengorganisasian berupa pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab.
 - 4) Mengelola dan mengarsip surat masuk.
 - 5) Bertugas sebagai personalia, yaitu penerimaan, pemberian gaji, staff, dan karyawan.
 - 6) Merencanakan anggaran keuangan.
- c. Penghimpunan
- 1) Memberikan konsultasi mengenai zakat kepada para muzakki.
 - 2) Memperoleh dana Zakat, Infak, dan Sedekah dari para donatur atau muzakki.
 - 3) Memberikan pelayanan yang baik serta menjaga loyalitas para donatur atau muzakki.
 - 4) Mengoptimalkan sumberdaya.
 - 5) Memberikan layanan dokumentasi di setiap kegiatan.
- d. Pendistribusian dan Pendayagunaan
- 1) Menyalurkan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) untuk individu yang memiliki hak menerimanya.

- 2) Penyaluran dana ZIS untuk aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dakwah, sosial, dan sebagainya.
- 3) Membantu membuat penyusunan program bulanan.

5. Jenis Program pada Lazismu di Banyumas

Terdapat program-program kerja Lazismu yang terletak di Banyumas, dimana terdiri dari 5 pilar antara lain:

a. Pendidikan

Dalam bidang Pendidikan Lazismu Banyumas memiliki beberapa program dalam meningkatkan upaya meningkatkan kualitas di bidang sekolah:

- 1) *Beastudy Sang Surya*, merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan kualitas dalam pendidikan dan memberi peluang generasi pemuda dimana sedang menghadapi kendala dalam bidang ekonomi.
- 2) Gerakan kesosialan yang bertujuan guna menanggung pendidikan lewat program yang diperuntukkan bagi siswa dari lingkup dhuafa yang disebut dengan *Beasiswa Mentari*
- 3) *Sekolah Cerdas*, merupakan program ini berfokus pada penyediaan dan pendanaan kebutuhan sekolah, demi meningkatkan kualitas pendidikan dari sekolah dasar sampai tingkat instansi perguruan tingkat tinggi.
- 4) *Peduli Guru*, merupakan program sosial di sektor Pendidikan ini fokus utamanya untuk meningkatkan kualitas dan kemakmuran pendidik honorer sekaligus yang tidak memiliki sertifikasi lewat inisiatif pemberdayaan.
- 5) *SOS (Save Our School)* yang merupakan program yang mengintegrasikan SARPRAS (sistem pembelajaran, pembangunan sarana dan prasarana), mengualitaskan SDM atau sumber daya manusia, dan juga memberi *beastudy* di lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membuatnya lebih baik.

- 6) MSPP (Muhammadiyah Scholarship Preparation Program), merupakan program pendanaan lanjut dengan tujuan menyiapkan individu unggul supaya mampu mengenyam studi ke tingkat tinggi di luar negeri dan menjadi generasi yang berpengetahuan dan terampil.
- b. Perekonomian
 - 1) Memberdayakan UMKM, merupakan suatu program ekonomi yang diberdaya dengan memberikan modal usaha melalui skema kerja sama untuk seseorang ataupun grup bisnis.
 - 2) Tani Bangkit, adalah suatu program yang memberdayakan jemaah terhadap GJDJ (Gerakan Jemaah Dakwah Jamaah) bertujuan guna meningkatkan kemampuan petani-petani selama kegiatan tanam dan memanen tanamnya hingga menambah tingkat pendapatan masyarakat, program ini terealisasi pada tahun 2020-sekarang di Desa Banteran, Wangon.
 - 3) Peternakan Masyarakat Madani, merupakan skema yang memanfaatkan sistem peternakan terintegrasi dan ramah lingkungan sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Tujuan dari program ini yaitu untuk memberdayakan jemaah Desa Bantarwuni, Karangkebojoring, dan Banteran, dan menumbuhkan kemakmuran sosial.
 - c. Kesehatan
 - 1) Indonesia Mobile Clinic, merupakan sebuah skema layanan sehat meliputi penyediaan mobil siaga atau ambulans yang terdapat di 9 tempat di Kab. Banyumas untuk mempermudah mobilitas layanan Kesehatan.
 - 2) Peduli Kesehatan, merupakan program ini berfokus pada tindakan pencegahan, pengobatan, serta peningkatan kemudahan akses Kesehatan bagi masyarakat.
 - d. Dakwah

- 1) *Back To Masjid*, merupakan skema yang bertujuan untuk memakmurkan masjid, agar masjid dapat menjadi fokus dibina dan memberdayakan sosial di sekitarnya sekaligus pemeliharaan fasilitas masjid sebagai tempat ibadah.
 - 2) Da'I Mandiri, skema ini dirancang untuk mengembangkan sumber daya da'i yang bekerja di kawasan terpencil atau wilayah Banyumas yang termasuk dalam kategori Tertinggal, Terbelakang, Terluar (3T).
 - 3) Pemberdayaan Muallaf, merupakan skema yang bertujuan agar para muallaf ini dapat memperdalam nilai dan syariat islam secara *kaffah*.
 - 4) Bersinergi dalam menguatkan persyarikatan, merupakan skema kerjasama kaitannya dengan Lembaga ortom Muhammadiyah Banyumas, keagamaan dan dakwah kemajelisan.
- e. Kemanusiaan
- 1) Indonesia Siaga, adalah skema siaga darurat bencana dan mitigasi bencana meliputi SAR (*Search and Rescue*), rekonstruksi dan rehabilitasi sekaligus upaya pencegahan bencana bekerjasama dengan LLHPB (Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana) di Banyumas dan MDMC (Muhammadiyah *Disaster Management Center*).
 - 2) Muhammadiyah Aid, adalah skema Muhammadiyah yang berinisiatif guna menangani permasalahan sosial maupun kemanusiaan, termasuk kemiskinan, bencana alam, dan kelaparan.
 - 3) Bedah Rumah, skema yang terbilang unggul ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dhuafa melalui penyediaan rumah yang layak dan sehat.

B. Program Bedah Rumah Lazismu Banyumas

1. Deskripsi Program Bedah Rumah

Program bedah rumah adalah bagian program atau skema yang dimiliki Lazismu Banyumas di bidang bersosial dan kemanusiaan dimana diadakan untuk memberikan pertolongan dalam bentuk bantuan bedah rumah dan perbaikan rumah di Kabupaten Banyumas bagi orang yang dianggap berhak mendapat bantuan ini. Bedah rumah ini adalah program yang memiliki tujuan guna membantu mengembangkan kesejahteraan manusia untuk kualitas hidup mustahik yang lebih baik.

Program bedah rumah ini telah dijalankan Lazismu Banyumas sejak tahun 2013 yang menggunakan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan (ZISKA) yang sudah diterima dan dikelola. Lazismu Banyumas juga telah menjadikan program bedah rumah ini sebagai suatu program unggul guna mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang miskin Banyumas yang sangat membutuhkan bantuan bedah rumah agar dapat mendapatkan hunian rumah yang layak, aman dan nyaman.

Bedah rumah melalui Lazismu Banyumas dari tahun 2020 sampai dengan 2023 sudah terealisasi 44 rumah di sekitar Kabupaten Banyumas. Mustahik yang ingin mendapatkan bantuan tersebut dapat melakukan pengajuan langsung ke kantor Lazismu Banyumas, meminta rekomendasi kepala desa setempat ataupun kantor layanan yang ada di sekitar rumah mustahik. Bagi yang sudah mengajukan nantinya akan diproses dengan mengumpulkan data, melaksanakan survei ke lokasi, dan pihak lazismu melakukan wawancara ke calon penerima bantuan, tetangga dan pemerintah desa setempat. Lazismu Banyumas bukan hanya menyediakan rumah yang layak untuk penerima manfaat, tetapi juga memberikan harapan dan inspirasi bagi masyarakat sekitar. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan dedikasi dapat membawa perubahan positif dalam upaya membangun kesejahteraan bersama.

2. Sumber Dana Program Bedah Rumah

Sumber dana yang digunakan Lazismu Banyumas untuk program ini yaitu berasal dari dana zakat dan infak yang sudah dikelola sedemikian rupa, yang mana penerima manfaat program ini adalah golongan fakir dan miskin. Lazismu Banyumas mengalokasikan dana untuk program ini sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembedahan satu rumah, yang dimana pemberian biayanya diserahkan sesuai dengan kondisi lapangan, baik 50% sebelum pengerjaan atau saat pengerjaan ataupun 100% setelah pengerjaan. Pihak Lazismu menganggarkan dana tersebut untuk digunakan semaksimal mungkin untuk membangun rumah yang tahan gempa.

Program bedah rumah yang dilaksanakan juga mendapatkan dana tambahan melalui swadaya, yaitu dana bantuan dari masyarakat setempat, tidak hanya bentuk uang tunai, tetapi bentuk bahan bangunan seperti semen dll, selain itu juga memberikan bantuan berupa makanan untuk konsumsi para pekerja. Lazismu Banyumas menggunakan dana zakat untuk program bedah rumah yang memang sudah tidak layak huni dan tidak memenuhi standar rumah layak huni, sedangkan dana infak kemanusiaan ditujukan untuk merenovasi rumah yang rusak diakibatkan bencana alam, seperti longsor, kebakaran dll. Maka dari itu untuk rumah yang tidak layak huni dikarenakan bencana alam menggunakan dana infak kemanusiaan dan alokasi dananya menyesuaikan dengan kerusakan rumah tersebut.

3. Sasaran dan Target Program Bedah Rumah

Lazismu Banyumas memiliki sasaran dan target untuk penyaluran program ini, dijelaskan dalam keputusan tarjih Muhammadiyah bahwa bantuan kegiatan bedah rumah ditujukan untuk asnaf fakir miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni, sasaran dan target yang termasuk dalam kategori yang akan dibedah dapat dilihat dari:

- a. Struktur Bangunan

Lazismu Banyumas sebelum merealisasikan program bedah rumah akan melakukan survei terlebih dahulu terkait dengan kondisi rumah mustahik, standar rumah yang harus diprioritaskan untuk dibedah yaitu rumah yang atapnya membahayakan bagi penghuni, seperti atap bocor, dinding rumah yang tidak layak, lantai rumah yang masih berupa tanah dan kurangnya ventilasi udara sehingga sumber cahaya tidak masuk ke dalam rumah.

b. Legalitas Kepemilikan

Salah satu syarat untuk bedah rumah yang ada di Lazismu Banyumas itu adalah bukti pembayaran PBB (pajak bumi dan bangunan), yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik mustahik tersebut. Penting untuk dilakukan guna mencegah timbulnya masalah yang tidak diinginkan, baik dari pihak Lazismu maupun mustahik, jika kepemilikan tanah tersebut belum sepenuhnya jelas.

c. Faktor Ekonomi

Asnaf yang menerima bedah rumah adalah fakir miskin yang mana mereka memiliki kesulitan ekonomi, karena pendapatan yang mereka dapatkan tidak mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari apalagi untuk membangun rumah yang layak huni. Maka dari itu faktor ekonomi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan untuk memberikan bantuan bedah rumah.

Sampai dengan tahun 2023 Lazismu Banyumas memiliki setidaknya 100 penyebaran perusahaan layanan pada beberapa Kecamatan di Banyumas Kabupaten, Lazismu melaksanakan program bedah rumah ini dengan melihat dimana saja Kecamatan yang belum menerima bantuan bedah rumah, agar program ini dapat terealisasi secara merata dan juga hal ini merupakan sebuah *branding* dari Lazismu untuk mengenalkan kepada masyarakat dan calon muzakki agar lebih banyak yang bisa memberikan kontribusinya untuk menjalankan program-program yang bermanfaat bagi orang yang membutuhkan.



Gambar 4.2

Kantor Layanan Lazismu Banyumas

C. Pola Pengajuan Dana Zakat dan Infak pada Program Bedah Rumah

Pola pengajuan yang diterapkan oleh Lazismu Banyumas termasuk dalam tahapan perumusan strategi yang merupakan tahap awal dalam manajemen strategi, pola pengajuan di Lazismu Banyumas untuk mendapatkan program bedah rumah adalah sebagai berikut:


1. Pengajuan

(Hasibuan, 2006: 78) menyatakan bahwa program adalah rencana yang jelas dan terperinci, mencakup sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan ini, diharapkan akan ada arahan untuk program, serta pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan pembangunan (Tjokroamidjojo, 2008: 9). Perencanaan juga memungkinkan penetapan skala prioritas untuk berbagai alternatif pekerjaan yang perlu dilakukan. Dengan adanya program bedah rumah di Lazismu Banyumas, proses perencanaan dilakukan melalui pengajuan bantuan mustahik langsung kepada pihak Lazismu.

Pada tahap pengajuan, terdapat 3 opsi untuk mengajukan bantuan bedah rumah ini, yaitu:

- a. Mustahik mengajukan diri langsung dengan datang ke kantor Lazismu Banyumas untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bedah rumah.
- b. Rekomendasi dari kantor layanan cabang setempat agar nantinya dapat didaftarkan oleh kantor layanan tersebut.
- c. Lazismu mencari target penerima bantuan bedah rumah.

Setelah itu mustahik harus mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Lazismu Banyumas dan harus diisi dengan jujur, sesuai realita. Formulir yang diisi oleh calon penerima bantuan adalah formulir permohonan dengan kop surat “Surat Permohonan Bantuan Bedah dan Benah Rumah” yang bertanda tangan pemohon bantuan. Di dalamnya berisi persyaratan yang harus diceklis jika sudah terpenuhi. Setelah formulir tersebut telah selesai diisi, maka bagian *Front Office* Lazismu Banyumas melengkapi. Input di sistem untuk mendapat nomor disposisi dan pendaftaran calon mustahik.



Pengajuan tersebut tidak semata-mata langsung diterima, tetapi akan melalui tahap pengecekan dari pihak Lazismu Banyumas, apakah daerah tersebut sudah ada pembedahan rumah sebelumnya atau belum, yang mana itu merupakan sebuah pertimbangan bagi Lazismu agar

pemerataan bantuan bedah rumah dapat terlaksana di Kabupaten Banyumas.

2. Persyaratan

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima bantuan bedah rumah yaitu:

- a. Fotokopi KK
- b. Fotokopi KTP
- c. Foto kondisi rumah dalam dan luar
- d. Surat bukti pembayaran PBB
- e. Denah tempat tinggal
- f. Rekomendasi cabang/ranting jika ada
- g. Surat Permohonan

Divisi program mempelajari formulir yang tercantum dan data yang ada di dalamnya, berkas-berkas lain yang dibutuhkan juga disiapkan oleh bagian program, yaitu formulir B1 berisi data calon mustahik, B2 berisi analisis kelayakan, dan B3 tentang penetapan bantuan. Setelah itu pihak Lazismu Banyumas melakukan survey ke rumah mustahik.

Dengan persyaratan di atas menurut para penerima bantuan, mereka tidak merasa terbebani dengan semua syarat yang ada, karena para penerima bantuan merasa bahwa hal tersebut sama dengan ikhtiar agar rumah mereka dapat diikutsertakan dalam program bedah rumah dari Lazismu Banyumas, supaya mendapatkan rumah yang layak huni bagi penghuninya.

3. Survey dari Pihak Lazismu

Tahapan selanjutnya yaitu survey yang akan dilakukan Lazismu Banyumas dengan mendatangi rumah mustahik untuk membuktikan kebenaran formulir pendaftaran dan kebenaran kondisi rumah mustahik bedah rumah. Pihak Lazismu Banyumas melakukan survey dengan didampingi oleh Kantor Layanan cabang daerah mustahik.

Dengan adanya survey ini maka dapat dilakukan penilaian apakah rumah tersebut layak dibedah atau tidak.

Hal-hal yang disurvei ada dalam formulir B2 yang dipegang oleh petugas survey dari Lazismu Banyumas. Setidaknya ada 30 nomor yang berisi kolom yang harus diceklis. Selain itu petugas survey juga melakukan wawancara dengan tetangga, ketua RT, ketua RW dll, untuk mengecek data dan memastikan bahwa calon penerima tersebut layak untuk dibantu dan orang yang masih baik jasmani dan rohaninya.

4. Analisis

Formulir B2 yang sudah diisi secara lengkap, selanjutnya akan diproses untuk dilakukan analisa kelayakan mustahik mendapat bantuan bedah rumah. Setelah itu, formulir B3 digunakan sebagai formulir penetapan penerima bantuan yang akan diserahkan kepada direktur Lazismu Banyumas untuk meminta persetujuan. Data-data yang sampai ke direktur Lazismu Banyumas dipertimbangkan dan diproses untuk memutuskan apakah mustahik tersebut memenuhi syarat untuk menerima bantuan atau tidak. Jika tidak, maka nantinya pihak Lazismu akan menghubungi orang yang mengajukan bantuan tersebut untuk diberi informasi terkait tidak dilanjutkannya proses bedah rumah. Sedangkan jika diterima, pihak Lazismu akan memberi intruksi kepada tim bedah rumah untuk merealisasikan dan mengerjakan proyek tersebut.

5. Pengerjaan

Terkait dengan pelaksanaan program bedah rumah yang diberikan oleh Lazismu Banyumas, hal awal yang dilakukan yaitu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB dibuat oleh tim bedah rumah yang telah ditunjuk langsung oleh Lazismu Banyumas. Pada tahap pembangunan, Lazismu Banyumas menggunakan model monitoring yang mana pada hari pertama membuat vlog untuk *branding* Lazismu Banyumas di sosial media, hal ini merupakan arahan dari direktur Lazismu Banyumas.

Gambar 4.6

**RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA BEDAH RUMAH
TAHUN 2022**

RUMAH 5 X 7

NO	JENIS BARANG	VOLUME		HARGA	JUMLAH	
		JUMLAH	SATUAN			
1	USUK	90	batang	Rp 16,000	Rp 1,440,000	MIRAH
2	RENG KAYU	350	meter	Rp 1,000	Rp 350,000	MIRAH
3	PENGLARI	14	meter	Rp 25,000	Rp 350,000	MIRAH
4	GORDING	21	meter	Rp 25,000	Rp 525,000	MIRAH
5	KUDA-KUDA	60	meter	Rp 25,000	Rp 1,500,000	MIRAH
6	HEBEL	5	M3	Rp 750,000	Rp 3,750,000	BARU
7	MORTAL	4	ZAK	Rp 125,000	Rp 500,000	BARU
8	PASIR	3	M3	Rp 225,000	Rp 675,000	BARU
9	BENDRAT	4	KG	Rp 20,000	Rp 80,000	BARU
10	BESI	28	batang	Rp 55,000	Rp 1,540,000	BARU
11	GELANG	20	Kg	Rp 20,000	Rp 400,000	BARU
12	KASO KALSIBORD	42	batang	Rp 10,000	Rp 420,000	KAYU KERAS
13	DAUN PINTU BAKEN	2	lembar	Rp 250,000	Rp 500,000	KAYU KERAS
14	DAUN PINTU TRIPLEK	2	lembar	Rp 125,000	Rp 250,000	KAYU KERAS
15	DAUN JENDELA KACA	5	buah	Rp 100,000	Rp 500,000	KAYU KERAS
16	KUSEN PINTU	20	meter	Rp 35,000	Rp 700,000	KAYU KURNIS
17	KUSEN JENDELA	20	meter	Rp 35,000	Rp 700,000	KAYU KURNIS
18	GENTENG / KERPUS	1500	buah	Rp 1,000	Rp 1,500,000	BARU
19	KERPUS	30	buah	Rp 2,500	Rp 75,000	BARU
20	ASBES	4	lembar	Rp 50,000	Rp 200,000	BARU
21	KALSIBORD	15	lembar	Rp 50,000	Rp 750,000	BARU
22	CAT ORANGE	1	galon	Rp 180,000	Rp 180,000	BARU
23	CAT PUTIH	2	Kg	Rp 50,000	Rp 100,000	BARU
24	CAT HITAM	2	KG	Rp 50,000	Rp 100,000	BARU
25	PAKU	8	kg	Rp 20,000	Rp 160,000	BARU
26	PAKU KALSIBORD	1	Kg	Rp 30,000	Rp 30,000	BARU
27	KOMPON	1	ZAK	Rp 125,000	Rp 125,000	BARU
28	ACCESSORIES				Rp -	
	SELOT PINTU	1	buah	Rp 100,000	Rp 100,000	BARU
	GREDEL PINTU	3	buah	Rp 7,000	Rp 21,000	BARU
	GREDEL JENDELA	5	buah	Rp 5,000	Rp 25,000	BARU
	ESEL PINTU	4	buah	Rp 12,000	Rp 48,000	BARU
	ESEL JENDELA	5	buah	Rp 6,000	Rp 30,000	BARU
	TARIKAN PINTU	4	buah	Rp 4,000	Rp 16,000	BARU
	TARIKAN JENDELA	5	buah	Rp 3,000	Rp 15,000	BARU
	TANGAN GARENG	5	pasang	Rp 13,000	Rp 65,000	BARU
29	SEMEN	12	ZAK	Rp 55,000	Rp 660,000	BARU
30	PAPAN COR	20	lembar	Rp 16,000	Rp 320,000	
31	TENAGA TUKANG	8 orang x 8 hari		Rp 600,000	Rp 4,800,000	
JUMLAH					Rp 23,500,000	

Cilongok, Desember 2022

narso

RAB Program Bedah Rumah

Proses pengerjaan yang dibutuhkan biasanya selama 8 hari dan untuk pekerjaannya disiapkan dari Lazismu Banyumas yang dimana merupakan pihak ketiga dari program bedah rumah bukan dari mustahik ataupun kantor layanan. Tetapi walaupun pekerjaannya bukan dari daerah tersebut, masyarakat setempat ikut membantu dengan sukarela untuk menyiapkan konsumsi pekerja, jadi Lazismu Banyumas tidak menyiapkan konsumsi lagi untuk pekerjaannya.

Untuk monitoring yang dilakukan Lazismu Banyumas yaitu 2 atau 3 hari sekali datang ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan, sampai dengan *finishing* pembangunan rumah tersebut bilamana terdapat revisi. Namun jika tidak memungkinkan pihak Lazismu untuk

datang ke lokasi, dari pihak pekerja mengirim progres pembangunan per hari melalui *WhatsApp* dengan mengirimkan foto dan video.

6. Peresmian

Setelah selesai pengerjaan, rumah tersebut akan diberikan pengesahan oleh direktur Lazismu Banyumas dan Pemerintah setempat, seperti Kepala Desa, RT, dan RW menghadirinya, selain itu dihadiri oleh perwakilan KL dan PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) setempat. Peresmian dilakukan di rumah yang sudah dibedah dan melakukan foto bersama untuk bukti penyaluran.

D. Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak Pada Program Bedah Rumah

Strategi adalah suatu rencana atau pendekatan yang diterapkan oleh suatu lembaga untuk memastikan keberhasilan program dalam mewujudkan tujuan tertentu selaras dengan visi dan misi lembaga tersebut. Maka dari itu, strategi merupakan elemen penting bagi perusahaan atau lembaga dalam pelaksanaan program-programnya agar dapat meraih tujuan yang diinginkan (Nasution et al., 2023).

Setiap lembaga mempunyai strateginya masing-masing begitu juga dengan Lazismu Banyumas, terkhusus dalam mendayagunakan dana zakat dan infaknya bagi program bedah rumah agar terealisasi dengan optimal. Dengan demikian tercipta hunian yang tidak layak huni menjadi tempat tinggal yang nyaman, aman, dan rumah sehat bagi penghuninya. sumber utama pedoman pengelolaan zakat dan infak oleh Lazismu Banyumas yaitu pertama, syariat Islam berupa Al-Qur'an dan Hadits, kedua, peraturan hukum yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah dan Putusan Lazismu pusat, dan ketiga aturan yang disusun dan diberlakukan di Lazismu Banyumas seperti Standar Operasional Prosedur. Dalam bukunya "Manajemen Strategi Perspektif Syariah", M Ismail Yusanto mengemukakan bahwa strategi dapat dipahami sebagai pengembangan siklus latihan administrasi islam

yang mengintegrasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pemilihan kunci hierarkis yang mendukung tercapainya tujuan di masa depan (Yusanto, 2003: 8).

Berikut ini merupakan strategi yang diterapkan selama fase pelaksanaan atau implementasi:

1. Pemilihan Pekerja

Lazismu melakukan pemilihan pekerja yaitu dengan memilih pekerja yang berpengalaman, tim ahli bedah rumah Lazismu memang sudah berpengalaman dalam membangun rumah sebelumnya, tim ini berjumlah kurang lebih 8 orang, 4 tukang, 3 kenet dan 1 orang menjadi *supplier* materialnya, dimana mereka sudah menjadi pihak ketiga dalam program bedah rumah Lazismu Banyumas dari tahun 2016 sampai saat ini. Dengan memilih pekerja yang berkualitas dan profesional, hasil pembangunan rumah dapat dipastikan akan memuaskan dan sesuai dengan harapan mustahik.

Strategi pendayagunaan dana yang dilakukan pekerja dari Lazismu Banyumas di program ini yaitu meminimalisir tenaga dan memaksimalkan material, agar manfaatnya lebih besar untuk mustahik.

2. Meminimalisir Tenaga dan Memaksimalkan Material

Strategi ini dijalankan oleh Lazismu Banyumas sebagai upaya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dengan lebih efisien, sehingga program dapat dilaksanakan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Meminimalisir tenaga berarti mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja atau dengan mengajak masyarakat sekitar untuk membantu dalam pembangunan, sedangkan memaksimalkan material berarti menggunakan material secara optimal agar tidak ada pemborosan dan digunakan sebaik mungkin, sesuai dengan desain dari Lazismu Banyumas yang mengusung konsep sederhana namun fungsional, yaitu menggunakan ukuran standar untuk mengurangi sisa potongan.

3. Pemilihan Bahan Bangunan

Dalam proses pengerjaan/pembangunan rumah mustahik memang untuk pemilihan bangunan diserahkan kepada tim bedah rumah Lazismu Banyumas, namun tetap sesuai dengan persetujuan dari pihak Lazismu terkait dengan bahan bangunan yang dipilih, untuk saat ini sesuai dengan perkembangan zaman, material yang dipilih sudah material permanen. Walaupun dengan budget terbatas, Lazismu Banyumas mengusahakan memberikan yang terbaik dengan memilih bahan bangunan yang kokoh dan bagus.

Alat atau bahan yang akan digunakan dan perlu dibeli adalah sebagai berikut :

- a. Bata Ringan atau Batako
- b. Pasir
- c. Genteng
- d. Besi
- e. Kawat
- f. Kayu
- g. Cat
- h. Semen (Hitam dan putih)
- i. Bambu, dll.

4. Desain Bangunan

Seiring dengan kemajuan zaman, Lazismu Banyumas kini tidak lagi memakai triplek sebagai pembatas ruangan, tetapi sudah menggunakan batu dan semen. Desain bangunan yang diterapkan oleh Lazismu Banyumas sendiri terdapat 2 model yaitu potong gudang dan limas, rumah dengan desain potong gudang merupakan rumah yang didesain agar jatuhnya air hujan itu ke bagian depan rumah, sedangkan desain rumah limas yaitu jatuhnya air hujan ke bagian samping rumah. Untuk ukuran rumah 6x6 atau 6x7 dengan warna rumah yang khas dengan Lazismu Banyumas yaitu orange. Tahapan yang dilaksanakan oleh para pekerja yaitu melakukan survei, menentukan ukuran dan desain,

alokasi dana, rab (rencana anggaran biaya) dan pengajuan. Fasilitas yang diberikan juga lengkap meliputi ruang keluarga, kamar tidur, jendela dan dapur.

5. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Strategi tersebut dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Lazismu Banyumas dalam menjalankan strategi ini yaitu melakukan pemantauan setiap tahapan pembangunan dengan kunjungan lapangan secara berkala untuk memverifikasi laporan dan meminta kepada tim bedah rumah untuk mengirimkan laporan rutin mengenai progres pekerjaan, penggunaan material dan kendala yang dihadapi. Lazismu juga melaksanakan review kinerja tim pengawas, pelaksana dan tim bedah untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan di program berikutnya.

Meskipun sama dengan penelitian sebelumnya yaitu program ini merupakan bantuan murni tanpa pengembalian manfaat langsung bagi mustahik, penting bagi Lazismu Banyumas untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Dalam pendayagunaan dana zakat dan infak ini Lazismu Banyumas dalam memberikan bantuan tidak hanya memenuhi bantuan mendesak, tetapi juga memberdayakan penerima untuk mencapai kemandirian jangka panjang. Adanya rumah layak huni tersebut dapat dikombinasikan dengan pemberdayaan ekonomi oleh mustahik, yaitu dengan membuka warung di rumah untuk menyambung kebutuhan ekonomi mustahik tersebut.

E. Tingkat Keberhasilan Program Bedah Rumah

Untuk menilai tingkat keberhasilan program ini, penulis telah menyusun data berdasarkan indikator-indikator yang dijelaskan oleh (Husein, 2002), yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, pendekatan proses dan pendekatan integratif atau gabungan, indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Sasaran

Sasaran program bedah rumah yang dilaksanakan Lazismu Banyumas selaras dengan visi lembaga yang mengedepankan kepercayaan, yaitu diantaranya dalam hal laporan distribusi dana, efektivitas, dan pencapaian target dalam program bedah rumah. Selain itu, selaras dengan misi-misi Lazismu yang fokus pada optimalisasi kualitas pelayanan yaitu dengan memaksimalkan kecepatan, ketepatan sasaran dan efisiensi proses penyaluran dana zakat dan infak serta penggunaan teknologi untuk mengelola data penerima manfaat dan laporan progres program bedah rumah. Inovasi pendayagunaan dana dalam program bedah rumah yang dirancang Lazismu Banyumas didesain untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif keluarga penerima manfaat, dan mengedepankan pelayanan terbaik bagi donatur.

Pada pendekatan ini Lazismu Banyumas mempunyai sasaran penerima yaitu fakir miskin (*dhuafa*), ini terlihat dari tujuan yang ingin dicapai melalui program bedah rumah yaitu guna memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Namun, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Anjar Triadi, tidak semua fakir miskin di Kabupaten Banyumas menerima bantuan bedah rumah, jadi survey yang dilakukan Lazismu Banyumas mencakup keseluruhan dengan melihat beberapa kondisi prioritas bagi penerima bantuan ini, yaitu:

a. Kondisi rumah

Rumah yang termasuk ke dalam sasaran bantuan bedah rumah Lazismu Banyumas adalah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dijelaskan bahwa RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi standar keamanan struktur bangunan, luas minimal bangunan dan kesehatan penghuni (sanitasi).

Sasaran Lazismu Banyumas adalah rumah yang tidak sesuai standar hunian dan berada di tanah pribadi, pemukiman kumuh, mengalami kerusakan dampak dari bencana, kerusuhan sosial atau kebakaran, seperti yang terjadi di rumah Bapak Hasan Rusdi di Desa Kraja RT 02/01 Kecamatan Pekuncen pada tahun 2020 mendapat bantuan bedah rumah dari Lazismu Banyumas dikarenakan rumah yang ditinggali mengalami kebakaran.

b. Kondisi kesehatan pemilik rumah

Kesehatan pemilik rumah juga menjadi pertimbangan bagi Lazismu Banyumas dalam menentukan calon mustahik, Lazismu memprioritaskan orang yang sudah lansia dan orang yang memiliki penyakit yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Dengan adanya dukungan bantuan pembangunan rumah diharapkan dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh para mustahik.

c. Kondisi ekonomi

Asnaf bantuan bedah rumah adalah fakir miskin, yang mana fakir adalah orang yang mengalami kemiskinan parah dan kekurangan, tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk kebutuhan hidup pokok mereka, sedangkan miskin berarti seseorang yang meskipun bekerja, tetapi penghasilannya tetap tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan harian mereka.

d. Kedudukan sosial

Lazismu Banyumas mengalokasikan bantuan dalam bentuk rumah layak huni untuk masyarakat dengan pendapatan rendah guna memenuhi hunian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berasaskan kegotong-royongan.

2. Pendekatan Sumber

Dilihat dari pendekatan ini, program bedah rumah masuk ke dalam bidang kemanusiaan, sumber dana yang digunakan Lazismu Banyumas adalah menggunakan dana infak dan zakat sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan (Tjokroamidjojo, 2008). Tetapi perlu dicatat

bahwa dana untuk program bedah rumah ini belum transparan dan belum diinformasikan kepada para mustahik.

Gambar 4.7

Rincian Pendistribusian Dana Zakat dan Infak Tahun 2020



Pada tahun 2020 Lazismu Banyumas mendayagunakan dana zakat untuk fakir miskin yaitu sebesar Rp. 1.709.665.950 dan dana infak kemanusiaan sebesar Rp. 222.008.100 yang sebagian dari dana tersebut didistribusikan untuk program bedah rumah sebanyak 21 penerima bantuan.

Gambar 4.8


Rincian Pendistribusian Dana Zakat Tahun 2021



Pada tahun 2021 Lazismu Banyumas mendayagunakan dana zakat untuk fakir miskin yaitu sebesar Rp. 1.944.494.741 dan dana infak kemanusiaan sebesar Rp. 917.890.172 yang sebagian dari dana tersebut didistribusikan untuk program bedah rumah sebanyak 15 penerima bantuan.

Gambar 4.9

Rincian Pendistribusian Dana Zakat dan Infak Tahun 2022



Pada tahun 2022 Lazismu Banyumas mendayagunakan dana zakat untuk fakir miskin yaitu sebesar Rp. 2.008.219.805 dan dana infak kemanusiaan sebesar Rp. 242.225.153 yang sebagian dari dana tersebut didistribusikan untuk program bedah rumah sebanyak 5 penerima bantuan.

Gambar 4.10

Rincian Pendistribusian Dana Zakat dan Infak Tahun 2023



Sedangkan pada tahun 2023 Lazismu Banyumas mendayagunakan dana zakat dan infak untuk fakir miskin yaitu sebesar Rp.

3.117.916.600 yang sebagian dari dana tersebut didistribusikan untuk program bedah rumah sebanyak 3 penerima bantuan.

3. Pendekatan Proses

Temuan penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan program bedah rumah ini melibatkan para mustahik yang mempunyai rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas. Dalam pendekatan proses ini, tentu saja tidak lepas dari persiapan yang menyeluruh dan perancangan program yang berkualitas sejalan dengan tujuan yang diinginkan yaitu dengan melalui proses tahapan mensurvei rumah, penyusunan program yang dibuktikan dengan penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya), pengajuan dana, perencanaan anggaran dan pembelian material yang diperlukan. Dengan demikian, pendekatan proses program ini sudah menunjukkan keefektifan karena berfungsi sesuai sasaran dan tujuan, selain itu Lazismu Banyumas juga sudah bagus dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima bantuan dengan adanya data penerima bantuan yang merata tersebar di Kabupaten Banyumas.

Tabel 4.2

Penerima Bantuan Bedah Rumah Tahun 2020-2023

Tahun	Nama Mustahik	Alamat	Keterangan
2020	Katam	Pekuncen	Benah rumah tersambar petir
2020	Sumardi	Wangon	Benah rumah
2020	Riswanto Wanto	Kedung banteng	Benah rumah
2020	Subarkah	Patikraja	Bedah rumah
2020	Sarikem	Ketenger	Benah rumah terkena angin
2020	Wijayanti	Cilongok	Bedah rumah

2020	Kiswadi Sikin	Patikraja	Bedah rumah
2020	Nartono	Sumbang	Benah rumah karena longsor
2020	Sumarno	Kedungbanteng	Bedah rumah
2020	Kuat Santoso	Sumbang	Bedah rumah
2020	Miftshul Jannah	Ajbarang	Bedah rumah
2020	Sakini	Gumelar	Bedah rumah
2020	Rusin	Cilongok	Bedah rumah
2020	Joko Purwanto	Purwokerto selatan	Benah rumah
2020	Kartinem	Lumbir	Bedah rumah
2020	Kusdianto	Purwokerto selatan	Benah rumah
2020	Toripah	Pekuncen	Benah rumah
2020	Agus Riyanto	Kembaran	Bedah rumah
2020	KL Lazismu Wangon	Wangon	Benah rumah keluarga didit
2020	Tarsiti	Sumbang	Bedah rumah
2020	Muji utomo	Ajibarang	Bedah rumah
2021	Ahmad Dasuki	Ajibarang	Benah rumah
2021	Rusdi	Pekuncen	Benah rumah
2021	Fatimah	Patikraja	Benah rumah
2021	KL Lazismu Wangon	Wangon	Benah rumah
2021	Karso	Cilongok	Benah rumah kebakaran
2021	Datim	Cilongok	Benah rumah kebakaran

2021	Slamet	Ajibarang	Bedah rumah
2021	Wartono	Purwokerto timur	Bantuan perabotan
2021	Darsih	Cilongok	Bedah rumah
2021	Siti chopsah	Cilongok	Bedah rumah
2021	Sudarko	Kalibagor	Bedah rumah
2021	Roso	Cilongok	Bedah rumah
2021	Muhar Fijrianti	Baturraden	Bedah rumah
2021	Fanny Arif Budiman	Kembaran	Benah rumah
2021	Agus riyanto	Kalibagor	Bedah rumah
2022	Rozakul Akhyar	Cilongok	Bedah rumah
2022	Jasmuri Jasmo	Cilongok	Bedah rumah
2022	Darkem	Cilongok	Bedah rumah
2022	Turpan	Patikraja	Bedah rumah
2022	Rusmidi	Purwojati	Bedah rumah
2023	Fauzi	Wangon	Bedah rumah
2023	Kesih	Purwokerto	Bedah rumah
2023	Yanti	Purwokerto timur	Bedah rumah

4. Pendekatan Integratif

Husein mengungkapkan pendekatan integratif meliputi input, proses dan output (Husein, 2002). Dilihat dari segi input, program bedah rumah sudah sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan. Para penerima bantuan telah merasakan perubahan positif setelah rumah mereka diperbaiki, mereka merasa sangat puas dan bersyukur atas

bantuan yang diterima dari program ini. Dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh mustahik baik secara sosial yaitu tetangganya ikut membantu melalui tenaga maupun material dalam proses pembangunan, maupun secara psikologis dengan adanya perbaikan kondisi rumah yang memadai, penerima bantuan merasa lebih aman, nyaman dan tidak khawatir.

Dalam prosesnya pembangunan bedah rumah dapat ditambahkan fasilitas yaitu berupa kamar mandi di dalam rumah, selain itu Lazismu Banyumas dalam prosesnya juga selalu melaksanakan evaluasi baik pra pelaksanaan, saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan seperti mengenai penulisan data, proses pembongkaran dan pembangunan, waktu pelaksanaan, keuangan bahkan kinerja sumber daya manusia juga dievaluasi guna mencapai perbaikan yang memperbaiki. Output dari program bedah rumah dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dan mengurangi adanya rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas.

Dari indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lazismu Banyumas mencapai tingkat keberhasilan yang sangat memuaskan, terbukti dengan dibangunnya tempat tinggal yang aman, nyaman dan layak huni sehingga kebanyakan masyarakat di Kabupaten Banyumas terbantu dengan adanya program ini. Persyaratan dan pengajuan hanya dengan menyiapkan beberapa berkas juga memudahkan mustahik dalam mendaftarkan rumahnya untuk dibedah. Dengan adanya pendayagunaan dana zakat dan infak pada program bedah rumah ini, tentu saja memberikan dampak positif dan mustahik merasa senang, dikarenakan adanya harapan untuk mendapatkan bantuan rumah yang layak huni.

Lazismu Banyumas telah mendayagunakan dana zakat dan infak yang berhasil dikumpulkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi kaum dhuafa seperti yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 bab 2 pasal 27 tentang pendayagunaan, ayat

1 menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk peningkatan kualitas umat, sehingga dengan strategi yang digunakan Lazismu Banyumas dalam mendayagunakan dana tersebut dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Dengan adanya program bedah rumah ini, Lazismu Banyumas menjadi semakin dikenal masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas, hal ini tentu saja menjadi batu loncatan bagi Lazismu Banyumas agar semakin banyak calon muzakki yang tertarik untuk menunaikan zakat, infak dan sedekahnya di Lazismu Banyumas sehingga semakin banyak orang yang ikut berkontribusi pada program bedah rumah dan menurunkan presentase rumah tidak layak huni di Banyumas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Lazismu Banyumas terdapat beberapa tahapan dalam pengajuan yaitu pengajuan dari mustahik/rekomendasi KL, kelengkapan persyaratan, peninjauan dari Lazismu, wawancara dan analisis, pengerjaan program, peresmian oleh Direktur Lazismu Banyumas, perwakilan ranting Muhammadiyah, Kepala Desa dan pejabat daerah setempat.
2. Strategi yang diterapkan oleh Lazismu Banyumas dalam mendayagunakan dana zakat dan infak pada program bedah rumah yaitu:
 - a. Pemilihan pekerja yang profesional, amanah dan berpengalaman
 - b. Meminimalisir tenaga dan memaksimalkan material
 - c. Pemilihan bahan bangunan yang berkualitas bagus
 - d. Desain bangunan yang sesuai perkembangan zaman
 - e. Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan
3. Penulis menyimpulkan bahwa program bedah rumah yang dijalankan Lazismu Banyumas dapat dinilai berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan dhuafa, terbukti dari indikator-indikator yang digunakan seperti pendekatan sasaran, pendekatan proses, pendekatan sumber dan pendekatan integrative. Selain itu pendayagunaan dana zakat pada program bedah rumah di Lazismu Banyumas telah menunjukkan hasil yang positif dalam memperbaiki kondisi tempat tinggal penerima manfaat dengan meningkatkan kualitas hidup dan memberikan dampak sosial yang baik.

B. Saran

Setelah peneliti melaksanakan penelitiannya di Lazismu Banyumas, maka peneliti menghasilkan saran yang didapatkan pada penelitian tersebut:

1. Kepada Lazismu Banyumas perlu adanya tambahan dana anggaran untuk penambahan fasilitas yang dibangun berupa kamar mandi, hal ini ditujukan untuk lebih memaksimalkan pembangunan. Karena di zaman sekarang dengan dana Rp 25.000.000 dirasa sangat terbatas untuk merenovasi sebuah rumah.
2. Diperlukan transparansi dalam laporan dana yang diserahkan kepada pengelola/tim bedah rumah kepada mustahik, dikarenakan hal tersebut sebaiknya, semua kebutuhan untuk renovasi rumah diinformasikan kepada pemilik rumah, agar nantinya tidak ada kecurigaan dan kesalahpahaman yang dapat timbul dari hal tersebut.
3. Kepada pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi untuk memantau kondisi rumah setelah dilakukan renovasi, yang dimaksudkan agar pemerintah dapat mengetahui kekurangan apa saja yang dibutuhkan penerima bantuan perbaikan juga diperlukan untuk memastikan program bedah rumah ini berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
4. Kepada peneliti selanjutnya, penulis memberi saran untuk menggunakan pendekatan studi yang lebih luas untuk mendapatkan gambaran lebih pasti terkait implementasi transparansi program bedah rumah serta melakukan wawancara lebih mendalam kepada penerima manfaat.

C. Kata Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat, petunjuk, kemudahan, dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan membantu baik secara moril atau materiil. Meskipun

demikian, skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun, peneliti tetap berharap semoga apa yang peneliti tulis dalam skripsi ini dapat memberi banyak manfaat kepada siapa saja. *Billahi fii sabiililhaq.*



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *ALAMIAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–21.
- Aditama, R. A. (2019). *Manajemen Strategi: Teori, Aplikasi dan Studi Kasus*. AE Publishing.
- Agus Triono, T., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 59–67. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>
- Ahmad. (2020). *Manajemen Strategis*. Nas Media Pustaka.
- Alim, H. N. (2023). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Qur'an: Kajian Teks dan Konteks. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161–169. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.617>
- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Asrori, M. (2013). Pengertian, tujuan dan ruang lingkup strategi pembelajaran. *Madrasah*, 5(50), 163–188.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Presentasi Penduduk Miskin Maret 2022*.
- Bariyah, O. N. (2012). *Kontekstualisasi Total Quality Management dalam Lembaga Pengelola Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktik)*. Wahana Kardofa FAI UMJ.
- Barkah, Q. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Prenadamedia Group.
- Bayinah, A. N. (2019). Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 83–98. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.43>
- BAZNAS, P. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Puskas BAZNAS.
- Dahlan, A. (2019). Buku Saku Perzakatan. In *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*.
- Firmansyah, S. (2022). (Dampak Infaq Bagi Kehidupan Sosial) Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran Mulia. *Jurnal Tafsir Ayat Ekonomi*, x.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Gema Insani.
- Hakim, R. (2020). Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang. *AL-URBAN: Jurnal*

Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, 4 (1).

- Hariadi, B. (2005). *Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis*. Bayumedia Publishing.
- Hasbiyallah. (2008). *Fikih*. Grafindo Media Pratama.
- Hasibuan, M. S. . (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Hidayat, A., Hadi, S., & Marlin, S. (2021). *Strategi Pendidikan Islam di Era Disrupsi*. 4(2).
- Hoy Yam, J. (2020). *Manajemen Strategi: Konsep dan Implementasi*. Nas Media Pustaka.
- Husein. (2002). *Efektivitas Pelayanan Publik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ilyas, Y. ; M. (2023). *Manajemen Strategik: Implementasi Strategi dalam Organisasi dan Bisnis*. Selat Media Patners.
- Imlati, K. ‘Aini, & Solikhin, I. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zis Terhadap Minat Masyarakat Dalam Menyalurkan Dana Zis (Studi Kasus Baznas Kabupaten Cilacap). *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 57–77. <https://doi.org/10.55606/jumbuku.v3i2.2331>
- Kartika, E. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Grasindo.
- Khairina, N. (2018). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5.
- Khotimah, W. K., Mushlihin, I. A., & Fauza, N. (2022). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS) (Studi Kasus Program Bojonegoro Produktif BAZNAS Bojonegoro). *Opinia De Journal*, 2(1), 14–32.
- Kusumadmo, E. (2013). *Manajemen Strategik-pengetahuan : Aliran Implementasi Dan Metateori Dalam Manajemen Perusahaan*. Cahaya Atma Pustaka.
- Lawrence, R. J., and W. F. G. (1998). *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan Edisi ketiga*. Penerbit Erlangga.
- Lazismu Banyumas. (2019). *Annual Report*. Media Lazismu Banyumas.
- Lazismu Banyumas. (2020). *Annual Report*. Media Lazismu Banyumas.
- Lazismu Banyumas. (2021). *Annual Report*. Media Lazismu Banyumas.
- Lestari, C. (2018). *Optimalisasi Pendayagunaan Dana Infaq-Sedekah*. 04, 144.
- Maidar, D. (2021). *Efektivitas Penyaluran Rumah Dhuafa Kepada Masyarakat Miskin oleh Baitul Mal Aceh Barat*.
- Masta, F. F. (2010). *Peranan Zakat Dalam Peningkatan Kualitas Rumah (Studi*

Kasus Pada Masyarakat Miskin Penerima Program Bedah Rumah di Kota Padang). Universitas Diponegoro.

- Maulana, A., Murti, A. B., & Wijaya, P. (2022). *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha "Sambal Rujak" Melalui Program UMKM Bangkit di LAZ Yatim Mandiri Cabang*. 7(30), 1490–1503.
- Muzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104.
- Nasution, I., Handoko, H., Hadi, R., Hanum, R., Tarmizi, A., & Hamdan, H. (2023). Strategi Pengembangan Proyek Lembaga Pendidikan Islam di Madrasah Al-Jam'iyatul Washliyah Tembung. *Journal on Education*, 5(3),
- Ningsih, O., & Hadi, R. (2022). Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga). *Social Science Studies*, 2(3), 258–273.
- Perdana, B. A., & Zen, M. (2020). Fundraising Dana Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Masjid. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 137–146. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i2.2099>
- Qurratul, O., & Hastuti, A. W. (n.d.). *Infraq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar*.
- Rahmawatih, S. (2022). *Selpiyanah Rahmawatih, "Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Di Badan Amil Zakat, Infraq, Dan Shodaqoh Kota Administrasi Jakarta Barat"*, vol.3, no.47 (April, 2015), hlm. 110. (Vol. 3, Issue April).
- Rofiq, A. (2004). *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. DEEPUBLISH.
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan Indonesia: Analisis Indikator Makroekonomi Dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Hexagro*, 4(1). <https://doi.org/10.36423/hexagro.v4i1.371>
- Sholehuddin, W. S. (2011). *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*. tafakur.
- Soemitra, A. (2022). Strategi Penguatan Kelembagaan Dan Pengelolaan Zis Baznas Se Provinsi Riau Di Masa Pandemi Covid-19. *MAPAN: Jurnal Manajemen ...*, 2(2), 121–134.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Supena, I. (2015). *Management of Zakat*. 33–34.
- Surakhmad, W. (1982). *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*. Tarsito.
- Tjokroamidjojo. (2008). *Perencanaan Pembangunan*. Gunung Agung.

- Waton, S. (2017). *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Winarno, B. (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(1), 66. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.66-74>
- Yumari, M. (2017). *Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*. DEEPUBLISH.
- Yusanto, M. I. (2003). *Manajemen strategis: perspektif syariah*. Khairul Bayan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil wawancara dengan Manager Pendistribusian

Nama: Anjar Triadi

Jabatan: Manager Pendistribusian

P : Bagaimana sejarah adanya program bedah rumah?

N : Bedah rumah itu sejak tahun 2013, cuma kalo bedah rumah itu semakin kesini semakin ketemu pola, di kita bedah rumah itu sudah melibatkan pihak ketiga, nah tim bedah rumah Lazismu sudah bisa membuat RAB, dibutuhkannya sekian-sekian untuk eksekusi sekalian membuat LPJ juga, jadi memiliki arahan yang jelas.

P : Sumber dana program bedah rumah dari mana saja?

N : Sebenarnya kalau untuk bedah rumah itu semua dana bisa, cuma memang berdasarkan peristiwa, ada yang kita *support full* dari dana zakat asnafnya fakir miskin, 1 rumah itu 25.000.000, tapi kalau rumah yang terkena bencana seperti kebakaran dll itu nanti kita memakai dana infak kemanusiaan, namun beda lagi jika situasinya ada infak dari seseorang yang meminta dana tersebut digunakan untuk program bedah rumah. Sejauh ini bedah rumah kalau mau ada sumbangan itu bentuknya swadaya untuk membantu pembangunan pondasinya, karena kalau untuk pondasinya itu menggunakan biaya dan pekerja sendiri dari penerima bantuan. Karena kita kan bedah rumah tidak hanya melibatkan mustahik, tapi biasanya kita musyawarah dengan RT, RW dan tetangganya untuk mengumpulkan dana swadaya untuk membantu pembuatan pondasi dan bantuan konsumsi.

P : Sasaran penerima bantuan yang seperti apa ?

N : Salah satu syarat penerima bedah rumah adalah bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bukti itu yang menyatakan bahwa tanah

miliknya yang bersangkutan, jadi sasaran kita adalah yang fakir miskin yang memiliki rumah tidak layak huni, tetapi legalitas kepemilikannya jelas, karena takutnya tanahnya keluarga yang lain dan menimbulkan hal yang tidak diinginkan nantinya setelah dilakukan pembedahan.

P : Bagaimana tahapan pengajuannya?

N : Kalau untuk pengajuan bedah rumah ya langsung ke daerah, baik mustahik langsung atau perwakilan dari kantor layanan, kita optimalkan pengajuan yang dari kantor layanan, jadi misalkan ada Sidabowa, Karanglo, nanti kita cari daerah yang belum pernah ada program bedah rumah sebelumnya agar program ini lebih merata dan dapat bermanfaat bagi semua dan dilakukan *assesmen*, tetapi itupun kita melihat kondisi terkait program apa yang sedang berjalan. Jadi kita melakukan seleksi, ada berapa pengajuan yang masuk, dicek daerah mana yang belum ada baru kita bisa melakukan *assesmen*, survey, analisis, wawancara, pengerjaan dan peresmian yang melibatkan Kepala Desa, Direktur Lazismu, perwakilan cabang dan ranting Muhammadiyah.

P : Syarat-syarat pengajuan program apa saja?

N : Fotokopi KTP, KK, foto kondisi rumah dalam, luar, depan, belakang, surat pembayaran PBB dan denah tempat tinggal.

P : Pengawasan dan survey yang dilakukan lazismu berapa kali?

N : Model yang kita pakai itu monitoring, hari pertama itu membuat vlog dan arahan dari pak sabar, sekitar 2 hari sekali kita datang ke sana, sampai dengan *finishing* untuk melihat apakah ada revisi apa tidak. Kalau tidak secara langsung kita juga dikirim progres harian pembangunan dari mas eko yang merupakan tim bedah rumah melalui foto dan video.

P : Apakah dari Lazismu ada maksimal waktu pengerjaan?

N : Sebenarnya kalau pengerjaan itu kita serahkan ke strateginya mas eko, mulai dari RAB sama estimasi hari, biasanya kita maksimal itu 8 hari tergantung kondisi alam.

P : Bagaimana strategi lazismu dalam pendayagunaan dana?

N : Kita mencari pekerja yang memang berkompeten dan berpengalaman dalam pembangunan rumah, karena kita kan untuk budget itu dibatasi, jadi pemilihan pekerja juga sangat penting, presentasi dari mas eko juga meyakinkan. Strategi yang lain itu juga ada desain bangunan, sebenarnya kebanyakan bedah rumah yang sudah dilakukan itu dari tim bedah rumah yang meilih desainnya, tetapi sesuai arahan oleh pihak Lazismu juga, desain yang dipakai ukuran standar 7x5 yang terdapat dapur, ruang keluarga 1, kamar 2, tetapi masih mengikuti perkembangan zaman dan layak untuk ditempati sesuai dengan standar kelayakan. Lalu pengawasan dan evaluasi berkelanjutan juga dilakukan oleh kita untuk tetap meningkatkan program ini, apa yang kurang dari pembangunan, evaluasi dari mustahik juga diperlukan, adanya LPJ yang dibuat mas eko menjadi memudahkan kita untuk melihat rincian apa saja yang kurang. Untuk model pembayaran yang dilakukan juga 2 opsi, ditanggung oleh tim bedah rumah dulu atau DP dari lazismu, menyesuaikan dengan kondisi.

P : Apakah ada kerjasama dengan pihak lain?

N : Pihak lain si sementara ini baru Bank BSI, kalau pihak lain banyak tetapi tidak khusus untuk program bedah rumah saja.

P : Bagaimana skala prioritasnya?

N : Memang bedah rumah itu rata-rata penerimanya fakir miskin yang sudah janda/duda, jadi memang kalo untuk skala prioritas ya itu, kita kan programnya pemerataan jadi kita lihat daerah mana yang belum ada program tersebut. Seringnya yang mengajukan itu RT, RW ataupun KL. Kalau bedah rumah kita melihat kondisi keuangan, kondisi rumah, kondisi

kesehatan pemilik rumah dan kondisi sosial, jadi memang ada beberapa yang kita kaji disitu.

P : Apa saja faktor pendukung dan penghambat saat melaksanakan program?

N : Kita itu bersinergi ya kalo untuk bedah rumah, banyak support juga dari PCM, PRM dan warga sekitar, di sisi lain juga program lazismu bisa sampai kesana itu akhirnya masyarakat jadi tau ternyata lazismu programnya bisa sampai sana, hal itu juga bisa menjadi ajang dakwah dan menjadi faktor pendukung. Lalu kendalanya, bedah rumah kan besar ya, jadi tidak seperti program yang lain yang bisa langsung kita eksekusi, membutuhkan rancangan yang tepat dari dana dan waktunya, kita juga belum bisa memberikan sepanjang tahun, karena program di lazismu yang rutinannya itu sangat banyak.



Lampiran 2

Hasil Wawancara dengan Tim Bedah Rumah

Nama: Eko

P : Bagaimana awal mula bergabung di Lazismu?

N : Pemborongnya bapak narso di Jatisaba, kita istilahnya generasi penerusnya. Karena udah majunya zaman satu sisi, kesua karena materialnya sekarang udah material permanen, kalo dulu masi semipermanen. Sekitar tahun 2016 saya menggantikan sampai sekarang.

P : Tim bedah rumahnya berapa orang?

N : Kalo kita tim itu 8 personil, yang 4 tukang, 3 kernet, 1 mengurus material. Kadang pembangunan kan tidak sesuai kondisi, seperti pembengkakan atau kurangan yang lain perlu ditambah menghubungi pengurus materialnya, karena kita kan kerja juga ditarget waktu. Kita punya 2 versi ada benah dan bedah, kalau benah itu bisa Cuma lantai, dinding atau hanya atap, kalau bedah 8 hari.

P : Berapa dana yang diberikan?

N : Per unit itu berkembang, dulu 15.000.000, naik 20.0000.000, sekarang 25.000.0000. Dari kebijakan pimpinan bisa di awal, pertengahan 50% atau selesai 100% juga bisa melihat kondisi.

P : Bagaimana strategi pendayagunaan dana yang dilakukan?

N : Kita pengajuan itu melakukan presentasi, semaksimal mungkin bisa material, seminimal mungkin itu tenaga, kita bedah rumah diupayakan banyak materialnya yang diberikan daripada tenaganya, karena kalau material lebih banyak manfaatnya. Strategi yang lain itu terkait pemilihan bahan bangunan, kita melakukan survey dahulu, setelah itu alokasi bersama, tentukan model dan ukuran lalu membentuk RAB, baru pengajuan ke kantor dan memilih bahan bangunan yang kualitas bagus.

P : Bagaimana desain rumahnya?


N : Di lazismu kita fleksibel, melihat kondisi di lapangan, ukurannya bisa 6x6 2 kamar atau 5x7 sesuai permohonan dari direktur maupun dari mustahik. Untuk desain bangunan, awalnya itu kita potong gudang, jatuhnya air itu ke samping, kalau yang limas itu jatuhnya air ke depan atau ke belakang mengikuti perkembangan zaman, rumah standar tetapi masih modern.

P : Apakah ada laporan akhir setelah selesai?

N : Ada, LPJ dikerjakan maksimal 3 hari setelah rumah selesai, isinya terkait nota material, nota tenaga, absensi tukang lalu foto dari progres rumah sebelumnya dari 0-100%.

P : Apa faktor pendukung dan penghambatnya?

N : Faktor penghambat iru cuaca si, misalkan hujan jadi waktu pengerjaannya lebih lama, faktor pendukungnya banyaknya support dari lingkungan sekitar yang sudah-sudah warganya, keluarganya sangat mendukung, bisa meminta bantuan tenaga untuk bongkar rumah dll, dari pihak ranting dan cabang juga sering menengok itu sudah *support* luar biasa, pihak lazismu juga sering melakukan monitoring.



Lampiran 3

Hasil Wawancara Mustahik 1

Nama: Agus Riyanto (Kembaran RT 06 RW 02)

P : Pada tahun berapa bapak menerima bantuan?

N : Sekitar tahun 2021.

P : Latar belakang mendapatkan bantuan bagaimana?

N : Pak prasetyo dosen UMP yang mengajukan ke lazismu langsung.

P : Syarat yang disiapkan apa saja?

N : Fotokopi KTP, KK, surat PBB.

P : Apakah syarat tersebut memberatkan?

N : Sama sekali ga memberatkan, itukan istilahnya kita berdoa aja nanti siapa tau mendapatkan rezeki, usahanya kan kita mengajukan nanti berhasil atau tidak terserah, yang penting berdoa.

P : Apakah ada masukan ke lazismu terkait pembangunan?

N : Buat saya baik sekali, mudah-mudahan lebih baik lagi, ini rumah saya kan dibongkar total lalu dibangun dalam waktu 1 minggu, itu udah sangat cepat sekali, jadi kami tidak lama menunggu. Saya menyiapkan pondasi dan pasang herbel, untuk dapur bantuan dari KOKAM, warga sekitar juga ikut membantu pembongkaran.

P : Apakah untuk laporan detail dana yang digunakan diberitahukan?

N : Kalo untuk keseluruhan jumlah dananya diberitahu sekian setelah jadi rumahnya dan saat peresmian, tapi untuk detail dananya untuk beli apa saja tidak diberitahu si mba, tapi saya ya percaya saja, soalnya kan saya memang butuhny rumah untuk ditinggali.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Mustahik 2

Nama: Agus Riyanto (Kaliori RT 12 RW 04)

P : Latar belakang mendapatkan bantuan bagaimana?

N : Awalnya saya bergabung ke organisasi diksar kokam, dari situ saya baru mengenal Muhammadiyah, lalu banyak berinteraksi dengan orang-orang di sana apalagi waktu covid, lalu ada teman berkunjung ke rumah saya, ternyata rumah saya dibidang kurang layak, sudah hampir rubuh. Setelah itu teman saya merekomendasikan untuk diajukan ke Lazimu dan ketua PCPM juga mengunjungi rumah saya untuk ditawarkan bantuan untuk diajukan, dan kurang dari 1 bulan diterima, pengerjaan, setelah kurang lebih 2 minggu sudah selesai.

P : Syarat yang disiapkan apa saja?

N : Tanah harus milik sendiri, fotokopi KK, KTP

P : Apakah syarat tersebut memberatkan?

N : Tidak, karena istilahnya saya tidak merasa terbebani, aslinya dari lazismu kan hanya setelah pondasi ke atas, nah ini pondasinya dibantu oleh PCM Kalibagor, kamarmandi juga dikasih untuk peralatannya, tetapi pembangunannya sendiri.

P : Apakah ada masukan ke lazismu terkait pembangunan?

N : Kalau menurut saya sudah cukup baik, paling tidak diprioritaskan bagi kader yang memerlukan, tapi kendala yang dihadapi lembaga terkadang kan dari mustahiknya seperti rumahnya bukan milik sendiri.

P : Apakah ada feedback yang diberikan untuk lazismu?

N : Tidak ada, hanya kan kita saja yang sadar bahwa sudah dibantu, karena kebetulan saya aktif di Muhammadiyah, ya untuk tambah semangat.

Lampiran 5

Hasil Wawancara Mustahik 3

Nama: Rusin (Cilongok, Panusupan)

P : Latar belakang mendapatkan bantuan bagaimana?

N : Yang mengajukan itu dari bapak rokhiman selaku perwakilan ranting Muhammadiyah, saya hanya menerima tidak datang langsung ke kantornya, hanya saya membuat pondasinya saja, kalau semuanya dari lazismu semua kecuali kamar mandi.

P : Syarat yang disiapkan apa saja?

N : Dulu saya tahun 2020 hanya KTP, KK.

P : Apakah diberitahu jumlah dana untuk pembangunan?

N : Setau saya pada saat diperkirakan itu sekitar 20.000.000, sudah lunas semua. Tapi untuk membuat pondasi saya modal sendiri, menjual 2 kambing, saya bekerja serabutan terus di rumah ada 5 orang.

P : Bagaimana keadaan rumah sebelum dibedah?

N : Rumah saya udah bocor, lalu jika ditempati banyak orang juga sempit.

P : Apakah untuk laporan detail dana yang digunakan diberitahukan?

N : Jumlah keseluruhan saja si paling, kalo untuk laporan belanjanya saya kurang tahu.

Lampiran 6

Hasil Wawancara Mustahik 4

Nama: Darkem (Cilongok, Kasegeran)

P : Latar belakang mendapatkan bantuan bagaimana?

N : Yang mengajukan itu mas tiar tetangga saya punya istri orang purwokerto, dia melihat rumah saya yang sudah tidak layak huni lalu menawarkan ke saya untuk diajukan, saya ya terima dengan senang hati, setelah itu mas tiar ke purwokerto langsung mengajukan ke Lazismu Banyumas.

P : Syarat yang disiapkan apa saja?

N : Fotokopi KTP, KK, surat tanah, berkas tersebut saya serahkan ke mas tiar langsung, syaratnya juga ringan untuk saya, tidak memberatkan sama sekali.

P : Bagaimana keadaan rumah sebelum dibedah?

N : Saya terima saja ketika diajukan, soalnya memang rumah saya sudah sangat rusak dan bahaya banget sebenarnya sudah mau rubuh, tetapi tidak mampu untuk merenovasi. Kalau untuk kamar mandi tidak renovasi karena kamar mandi luar jadi tidak direnovasi dan itu adalah pemberian puskesmas sekitar 2023. Setelah renovasi rumah ini paling tinggal rembes sedikit, tapi *Alhamdulillah* sudah tidak bocor lagi.

P : Apakah untuk laporan detail dana yang digunakan diberitahukan?

N : Dulu yang saya ingat tidak mba, karena ya saya terima-terima saja, orang sudah dibantu dibuatkan rumah yang nyaman, tidak bocor lagi, tidak takut setiap harinya kalo rumahnya roboh, jadi yang saya tahu ya jumlah akhirnya saja untuk membangun rumah ini berapa, seperti itu.

Lampiran 7



Lampiran 8

Formulir B2



FORMULIR SURVEY CALON MUSTAHIK
Lembaga Amil Zakat Infak & Shodaqoh Muhammadiyah
Kaupaten BANYUMAS

B2

Data Survei Mustahik

Hari dan Tanggal :

Petugas Survey :

Nama Mustahik :

Alamat :

	SKOR
1 Jumlah Tanggungan Keluarga : <input type="checkbox"/> Tidak Ada (1) <input type="checkbox"/> 1 - 2 Orang (2) <input type="checkbox"/> 3 - 4 Orang (3) <input type="checkbox"/> 5 - 6 (4) <input type="checkbox"/> > 7, (5)	<input type="text"/>
2 Jumlah anak Yang Masih sekolah : <input type="checkbox"/> Tidak Ada (1) <input type="checkbox"/> 1 - 2 Orang (2) <input type="checkbox"/> 3 - 4 Orang (3) <input type="checkbox"/> 5 - 6 (4) <input type="checkbox"/> > 7, (5)	<input type="text"/>
3 Jumlah anak yang Putus Sekolah : <input type="checkbox"/> Tidak Ada (1) <input type="checkbox"/> Ada (5) * Wajib Belajar 12 Tahun	<input type="text"/>
4 Jumlah Pengeluaran Bulanan : <input type="checkbox"/> > 3 jt (5) (1) <input type="checkbox"/> 1.000.001 - 2 jt (3) <input type="checkbox"/> 250rb - 500rb (5) <input type="checkbox"/> 2.000.001-3 jt (2) <input type="checkbox"/> 500rb - 1 jt (4)	<input type="text"/>
5 Obat Rutin Anggota Keluarga yang Sakit : <input type="checkbox"/> Tidak ada (1) <input type="checkbox"/> 200.001 - 500.000 (3) <input type="checkbox"/> > 1jt (5) <input type="checkbox"/> < 200 rb (2) <input type="checkbox"/> 500.001 - 1.000.000 (4)	<input type="text"/>
6 Biaya Pendidikan yang ditanggung : <input type="checkbox"/> < 200 rb (1) <input type="checkbox"/> 500.001 - 1.000.000 (3) <input type="checkbox"/> 2.000.001 - 3 jt (5) <input type="checkbox"/> 200 - 500 rb (2) <input type="checkbox"/> 1.000.001 - 2 jt (4)	<input type="text"/>
7 Riwayat Hutang Berjalan : <input type="checkbox"/> Tidak Memiliki Hutang (1) <input type="checkbox"/> Hutang (5)	<input type="text"/>
8 Keperluan Hutang : <input type="checkbox"/> Sekunder (1) <input type="checkbox"/> Pendidikan (3) <input type="checkbox"/> Kebutuhan Pokok (5) <input type="checkbox"/> Keb. Sosial (2) <input type="checkbox"/> Kesehatan (4)	<input type="text"/>
9 Jaminan Kesehatan : <input type="checkbox"/> Non PBI (1) <input type="checkbox"/> PBI (3) <input type="checkbox"/> Tidak Punya (5)	<input type="text"/>
Kondisi Keluarga	
10 Pekerjaan Kepala Keluarga : <input type="checkbox"/> PNS (1) <input type="checkbox"/> Karyawan (3) <input type="checkbox"/> Menganggur (5) <input type="checkbox"/> Dagang (2) <input type="checkbox"/> Serabutan (4)	<input type="text"/>
11 Merokok : <input type="checkbox"/> Merokok (1) <input type="checkbox"/> Tidak Merokok (5)	<input type="text"/>
12 Pekerjaan suami/istri : <input type="checkbox"/> PNS (1) <input type="checkbox"/> Karyawan (3) <input type="checkbox"/> Menganggur (5) <input type="checkbox"/> Dagang (2) <input type="checkbox"/> Serabutan (4)	<input type="text"/>
13 Usia Mustahik : <input type="checkbox"/> 5 - 20 Tahun (1) <input type="checkbox"/> 31 - 40 tahun (3) <input type="checkbox"/> > 51 Tahun (5) <input type="checkbox"/> 21 - 30 Tahun (2) <input type="checkbox"/> 41 - 50 tahun (4)	<input type="text"/>
14 Kondisi Kepala Keluarga : <input type="checkbox"/> Sehat & Kerja (1) <input type="checkbox"/> Manula (3) <input type="checkbox"/> Sekit menahun (5) <input type="checkbox"/> Sehat & Tidak Kerja (2) <input type="checkbox"/> Sakit (4)	<input type="text"/>
Kondisi Tempat Tinggal	
15 Kepemilikan Rumah : <input type="checkbox"/> Sendiri (1) <input type="checkbox"/> Keluarga (3) <input type="checkbox"/> Kontrak (4) <input type="checkbox"/> Menumpang (5)	<input type="text"/>
16 Luas Rumah : <input type="checkbox"/> Luas (1) <input type="checkbox"/> 5 x 9 M (3) <input type="checkbox"/> 5 x 7 M (4) <input type="checkbox"/> Sangat Kecil (5)	<input type="text"/>
17 Dinding Rumah : <input type="checkbox"/> Batu Bata (1) <input type="checkbox"/> Seng (4) <input type="checkbox"/> Bambu (5) <input type="checkbox"/> Semi Tembok (2) <input type="checkbox"/> Kalsibot (3)	<input type="text"/>
18 Lantai : <input type="checkbox"/> Keramik (1) <input type="checkbox"/> Semen (3) <input type="checkbox"/> Panggung (4) <input type="checkbox"/> Tanah (5) <input type="checkbox"/> Genteng (2) <input type="checkbox"/> Asbes (4) <input type="checkbox"/> Rumbia (5)	<input type="text"/>
19 Atap : <input type="checkbox"/> Genteng (1) <input type="checkbox"/> Asbes (3) <input type="checkbox"/> Seng (4) <input type="checkbox"/> Rumbia (5)	<input type="text"/>
20 Sumber Air : <input type="checkbox"/> Sumur Bor (1) <input type="checkbox"/> Bersama (4) <input type="checkbox"/> Tidak ada (5) <input type="checkbox"/> PDAM (2) <input type="checkbox"/> Sumur Gali (3)	<input type="text"/>
21 MCK : <input type="checkbox"/> Sendiri (1) <input type="checkbox"/> Bersama (4) <input type="checkbox"/> Tidak ada (5)	<input type="text"/>
22 Penerangan : <input type="checkbox"/> Genset (1) <input type="checkbox"/> PLN (2) <input type="checkbox"/> Saluran (3) <input type="checkbox"/> Sentir/lilin (5) <input type="checkbox"/> Genteng (2) <input type="checkbox"/> Asbes (4) <input type="checkbox"/> Rumbia (5)	<input type="text"/>
23 Daya Terpasang : <input type="checkbox"/> 1300 kwh (1) <input type="checkbox"/> 900 kwh (2) <input type="checkbox"/> 450 kwh (3) <input type="checkbox"/> tidak ada (5)	<input type="text"/>
24 Kelayakan Tidur : <input type="checkbox"/> Spring bed (1) <input type="checkbox"/> Kasur Busa (2) <input type="checkbox"/> Kasur kapuk (3) <input type="checkbox"/> Tikar/karpet (5)	<input type="text"/>

Barang Elektronik dimiliki

Nama Barang	Jumlah	Status
a. Televisi	<input type="text"/> Pcs <input type="checkbox"/> Milik sendiri	<input type="checkbox"/> Pemberian <input type="checkbox"/> Pinjam
b. Handphone	<input type="text"/> Pcs <input type="checkbox"/> Milik sendiri	<input type="checkbox"/> Pemberian <input type="checkbox"/> Pinjam
c. Kulkas	<input type="text"/> Pcs <input type="checkbox"/> Milik sendiri	<input type="checkbox"/> Pemberian <input type="checkbox"/> Pinjam
d. Magic Com	<input type="text"/> Pcs <input type="checkbox"/> Milik sendiri	<input type="checkbox"/> Pemberian <input type="checkbox"/> Pinjam
e. Mesin Cuci	<input type="text"/> Pcs <input type="checkbox"/> Milik sendiri	<input type="checkbox"/> Pemberian <input type="checkbox"/> Pinjam
f. Setrika Listrik	<input type="text"/> Pcs <input type="checkbox"/> Milik sendiri	<input type="checkbox"/> Pemberian <input type="checkbox"/> Pinjam
g. Dispenser	<input type="text"/> Pcs <input type="checkbox"/> Milik sendiri	<input type="checkbox"/> Pemberian <input type="checkbox"/> Pinjam
h. Dll _____	<input type="text"/> Pcs <input type="checkbox"/> Milik sendiri	<input type="checkbox"/> Pemberian <input type="checkbox"/> Pinjam

Makanan Sehari-hari

25 Jumlah makan perhari	: <input type="checkbox"/> 3 kali (1) <input type="checkbox"/> 2 kali (3) <input type="checkbox"/> 1 kali (5)	<input type="text"/>
26 Ayam	: <input type="checkbox"/> 2kal/pekan (1) <input type="checkbox"/> 1kal/pekan (4) <input type="checkbox"/> Tdk pernah (5)	<input type="text"/>
27 Daging	: <input type="checkbox"/> 2kal/pekan (1) <input type="checkbox"/> 1kal/pekan (4) <input type="checkbox"/> Tdk pernah (5)	<input type="text"/>
28 Susu	: <input type="checkbox"/> 2kal/pekan (1) <input type="checkbox"/> 1kal/pekan (4) <input type="checkbox"/> Tdk pernah (5)	<input type="text"/>
29 Belanja harian	: <input type="checkbox"/> >100rb (1) <input type="checkbox"/> 25-50rb (3) <input type="checkbox"/> 1-15rb (5)	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> 50-100rb (2) <input type="checkbox"/> 15-25rb (4)	<input type="text"/>

Kepemilikan Aset

30 Aset Tidak Bergerak	: <input type="checkbox"/> 500 m2-750 m2 (2) <input type="checkbox"/> Tidak Punya (5)	<input type="text"/>
Sawah / Pekarangan	<input type="checkbox"/> < = 500 m2 (4)	<input type="text"/>
31 Aset Bergerak	: <input type="checkbox"/> Mobil (1) <input type="checkbox"/> Motor (2) <input type="checkbox"/> Sepeda (4) <input type="checkbox"/> Tdk Punya (5)	<input type="text"/>

Status Bantuan Dari Lembaga Lain

Sedang Menerima	: 1. <input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>
Bantuan dari	: 2. <input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>
	3. <input type="text"/>	Rp. <input type="text"/>

Catatan Tambahan untuk Mustahik

Hasil Skor Mustahik

- Total skor 89 - 150 (Sangat Layak dibantu)
- Total 64 - 88 (Layak dibantu)
- Total skor 40 - 63 (Belum Layak dibantu)

Ttd Petugas Survei	Ttd Mustahik	Total Skor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Lampiran 9

Formulir B3

lazismu
sumber untuk negeri

**FORMULIR PENETAPAN KATEGORI BANTUAN
LAZISMU BANYUMAS**

B3

Berdasarkan Pos Dana

ZAKAT : *Fakir Miskin*

- Beasiswa Mentari TK - SMA
- Pemberdayaan Ekonomi
- Subsidi Biaya Pengobatan
- Layanan Gizi Masyarakat
- Layanan Perawatan Jenazah
- Santunan Jompo
- Santunan Keluarga Miskin
- Santunan Difabel
- Paket Sembako
- Pemberdayaan Kelompok Difabel
- Benah Rumah
- Bedah Rumah

Amil

- Penyaluran Amil

Muallaf

- Tali Kasih Muallaf
- Pemberdayaan Muallaf

Zakat Fitrah

- Penyaluran Zakat Fitrah

INFAK UMUM : *Pendidikan*

- Beasiswa Tahfidz / Anak Asuh
- Paket School Kit dan Seragam
- Bantuan Kegiatan Pendidikan dan Keagamaan

Keagamaan / Dakwah

- Bantuan Operasional Persyarikatan
- Bantuan Majelis, Lembaga, Ortom
- Vakasi Pembicara Slapanan
- Café Jumat / Jumat Berkah
- Paket Buka Puasa Senin Kamis
- Operasional Masjid Tujuh Belas
- Honor Petugas Masjid
- Vakasi Dai dan Khotib Jumat
- Program Ramadhan

INFAK TERIKAT : *Kemanusiaan*

- Tahap Tanggap Darurat Bencana
- Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Pendidikan dan Latihan SAR
- Bantuan Ketahanan Pangan
- Penanganan covid-19
- Bantuan Pembelajaran Digital

Keagamaan / Dakwah

- Pembangunan Fisik Persyarikatan

DSKL : *Fidyah*

- Penyaluran Fidyah

Riqob

- Korban Bencana Sosial (Penggusuran, Korban Kebakaran, dan Konflik Sosial)
- Penyandang Masalah Sosial
- Korban Trafiking

Ghorim

- Hutang Biaya Pendidikan
- Hutang Biaya Pengobatan di Rumah Sakit
- Bantuan Kebutuhan Pokok

Fisabilillah

- Vakasi Dai Muhammadiyah
- Bantuan Honor Guru TPQ
- Bantuan Honor Guru TK - SMA
- Bantuan Kegiatan Dakwah Islam
- Pembinaan Kelembagaan LAZISMU

Ibnu Sabil

- Bea Study Sang Surya S1/S2/Luar Negeri
- Pelayanan Orang Kehabisan Bekal

Kesehatan

- Layanan Ambulan Siaga - Operasional
- Sanitasi, MCK dan Air Bersih
- Bantuan Biaya Pengobatan
- Gizimu

Kemanusiaan

- Bedah Rumah
- Honor Relawan Muhammadiyah
- Bantuan Sosial dan Kemanusiaan Lainnya

Ekonomi

- Pemberdayaan Kelompok Difabel

Kelembagaan

- Penyaluran Amil

Kesehatan

- Pengadaan Mobil Ambulans

Pendidikan

- Pembangunan dan Renovasi Sekolah
- Pengembangan Madrasah Muallimin Muallimat Muhammadiyah Purwokerto

Qurban

- QurbanMu
- RendangMu

Purwokerto,

Sabar Waluyo, S.E
Direktur

Lampiran 10

LPJ Program Bedah Rumah

REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA BENAH RUMAH TAHUN 2024

Nama : Tuminah
Alamat : Karang Tengah Rt 02 Rw 01 Kec. Kembaran
Ukuran : 9 x 7,5 meter
Pelaksana : Narso

NO	JENIS BARANG	VOLUME		HARGA	JUMLAH	KET
		JUMLAH	SATUAN			
1	USUK	110	batang	Rp 16.000	Rp 1.760.000	Kayu alam keras
2	RENG KAYU	300	meter	Rp 1.500	Rp 450.000	Kayu alam keras
3	GORDING	9	meter	Rp 30.000	Rp 270.000	Kayu alam keras
4	HEBEL	1	M3	Rp 750.000	Rp 750.000	Baru
5	SEMEN	15	ZAK	Rp 70.000	Rp 1.050.000	Baru
6	PASIR	3	colt	Rp 350.000	Rp 1.050.000	Baru
7	JENDELA KACA	5	lembar	Rp 200.000	Rp 1.000.000	Kayu alam keras
8	DAUN PINTU KAYU	2	buah	Rp 400.000	Rp 800.000	Kayu alam keras
9	KUSEN PINTU	10	meter	Rp 30.000	Rp 300.000	Kayu alam keras
10	KUSEN JENDELA	20	meter	Rp 30.000	Rp 600.000	Kayu alam keras
11	ASBES 3 M	20	lembar	Rp 70.000	Rp 1.400.000	Baru
12	CAT ORANGE	1	galon	Rp 210.000	Rp 210.000	Baru
13	CAT HITAM	2	Kg	Rp 35.000	Rp 70.000	Baru
14	CAT RUANGAN	16	KG	Rp 15.000	Rp 240.000	Baru
15	CAT BIRU	2	KG	Rp 70.000	Rp 140.000	Baru
16	PAKU	12	kg	Rp 20.000	Rp 240.000	Baru
17	PAKU PAYUNG	1	KG	Rp 40.000	Rp 40.000	Baru
18	KOMPON	4	zak	Rp 125.000	Rp 500.000	Baru
19	ACCESSORIES					
	SELOT PINTU	1	buah	Rp 110.000	Rp 110.000	Baru
	GRENDEL PINTU	1	buah	Rp 5.000	Rp 5.000	Baru
	GRENDEL JENDELA	5	buah	Rp 5.000	Rp 25.000	Baru
	ESEL PINTU	2	buah	Rp 15.000	Rp 30.000	Baru
	ESEL JENDELA	5	buah	Rp 5.000	Rp 25.000	Baru
	TARIKAN PINTU	2	buah	Rp 5.000	Rp 10.000	Baru
	TARIKAN JENDELA	5	buah	Rp 3.000	Rp 15.000	Baru
	TANGAN GARENG	2	pasang	Rp 10.000	Rp 20.000	Baru
20	KLUSTER	4	buah	Rp 15.000	Rp 60.000	Baru
21	PINTU WC	1	buah	Rp 300.000	Rp 300.000	Baru
22	MIKA GELOMBANG	4	lembar	Rp 80.000	Rp 320.000	Baru
23	TENAGA TUKANG	1 TIM	6 HARI	Rp 560.000	Rp 3.360.000	7 ORANG
JUMLAH					Rp 15.150.000	

Cilongok, 21 Agustus 2024
Koordinator


Narso

KWITANSI

No. :

Telah Terima Dari : LAZISMU Kabupaten Banyumas

Sebesar : Lima juta seratus delapan puluh
ribu rupiah

Guna membayar : usuk, Reng kayu, Gording, Jendela
kaca, Daun Pintu, Kusen Pintu
Kusen jendela.

Rp. 5.180.000

Cilongok, 21 Agustus 2024

Penerima

UD. GEMILANG
JUAL - BELI KAYU
Jatisaba - Cilongok
HP: 085 777 357 65

UD. GEMILANG
JUAL - BELI RUMAH KAYU

Cilongok 21/8/2024
Kepada Yth.

MELAYANI:
Jual-beli rumah kayu baru dan bekas
bahan bangunan pintu, genteng,
tiang kaso bambu gazebo dll.

Alamat: Jalan Raya Jatisaba - Cilongok, HP. 085 228 104 417

QUANTITAS	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
110	USUK	16000	1.760.000
300m	Reng kayu	1500	450.000
9m	Gording	30.000	270.000
5 L	Jendela kaca	200.000	1.000.000
2 L	Daun Pintu	400.000	800.000
10 m	Kusen Pintu	30.000	300.000
20m	Kusen jendela	30.000	600.000

Jumlah Rp. 5.180.000
DP Rp.
Sisa Rp.

GEMILANG
AL - BELI KAYU
Jatisaba - Cilongok
085 777 357 65

* Barang yang sudah di beli tidak dapat ditakar atau dikembalikan

Kwitansi bedah yang diketahui perangkat desa

kwitansi tim bedah rumah

Kwitansi

Telah Terima Dari : LAZISMU Kabupaten Banyumas

Uang Sebanyak : Lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Benah Rumah an. Tuminah

Alamat : Karang tengah Rt 02 Rw 01 Kec. Kembaran
Kabupaten Banyumas

Rp 15.150.000

Purwokerto, Agustus 2024

Yang Menyerahkan, Saksi RT / RW / Desa Yang Menerima

() () () ()

() () () ()

KWITANSI

No. :

Telah Terima Dari : LAZISMU Kabupaten Banyumas

Sebesar : Tiga juta tiga ratus enam puluh
ribu rupiah

Guna membayar : Menaga benah rumah an. Ibu
Tuminah Karang Tengah Rt 02 Rw 01
Kecamatan Kembaran Banyumas

Rp. 3.360.000

Cilongok, Agustus 2024

Penerima

() () () ()

Kwitansi pengadaan bahan bangunan

PTM TOKO PUTRA MANDIRI Cilongok, 21/8 2024
Kepada Yth

Sedia :
Bahan bangunan , genteng, pasir, cat, tiner, paku, kalsibord dll.

Alamat : Jl Raya Kasegeran - Cilongok Hp. 085 211 101 511

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 m3	Hebel	750.000	750.000
15 z	Semen Etyortob	70.000	1.050.000
3 roté	Pasir kasar	350.000	1.050.000
20L	Arber 3m	70.000	1.400.000
12 kg	Paku	20.000	240.000
1 kg	Paku payung	40.000	40.000
4 z	Kompon TR30	125.000	500.000
4	Kluster	15.000	60.000
1	Pintu vyc	300.000	300.000
4L	mika gebombang	80.000	320.000
		Total Rp 5.710.000	

Hormat Kami,
Husni

*Barang yang sudah dibeli tidak dapat di tukar atau dikembalikan

Permohonan Pencairan Dana Zakat bedah rumah

PERMOHONAN PENCAIRAN DANA ZAKAT PERIODE AGUSTUS 2024 **CI**

Pemohon : Irfan Awaludin No. Pengajuan : PIN-241302-571483
Divisi : Pendistribusian dan Pendayagunaan Nama Mustahik : Tuminah

NO	KEPERANGKAPAN	JUMLAH
1	Permohonan bantuan benah rumah Ibu Tuminah Tahap 1	Rp 8.425.000,-
TOTAL		Rp 8.425.000,-

Terbilang:
"Delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah"



Pencairan Dana Via
Golongan Asnaf

Purwokerto, 22 Agustus 2024



Mengetahui Menyetujui Diperiksa Pemohon,
Makhras, S.EI, M.SI Sabar Waluyo, S.E Galuh Pangastuti Irfan Awaludin
Ketua Badan Pengurus Direktur Adm. Keuangan Pendistribusian

Catatan lain-lain :
1. Rp. 500.000,- Transfer ke no BSI 7220153945 a.n Anjar Triadi
2. Rp. 7.925.000,- Transfer ke no BSI 7210966816 a.n Wahyuningih


Pengerjaan Bedah Rumah 0%





Pengerjaan Bedah Rumah 25%




Pengerjaan Bedah Rumah 50%



Pengerjaan Bedah Rumah 75%



100 %



Pengerjaan Bedah Rumah 100%

Lampiran 11

Surat Lampiran Penelitian



SURAT KETERANGAN
No : 036/III.18/BE/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabar Waluyo, S.E., MM.
Jabatan : Direktur Lazismu Banyumas
NBM : 1146183

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Enggal Meta Aribah
NIM : 2017204081
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : **"Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak pada Program Bedah Rumah di Lembaga Lazismu Banyumas"**

Telah melakukan penelitian di LAZISMU Banyumas pada bulan April - Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Agustus 2024
Direktur,



Sabar Waluyo, S.E., MM
NBM. 1146183

Lazismu Banyumas
Jl. Dr. Angka Nomor 01 Purwokerto 53115
Telp 0281 - 642927, Fax : 0281-634486, HP : 0811 2727 127



Lampiran 12

Dokumentasi



Wawancara dengan Manajer



Wawancara dengan Tim bedah rumah



Wawancara dengan Mustahik



Wawancara dengan Mustahik



Wawancara dengan Mustahik



Wawancara dengan Mustahik



Kantor Lazismu Banyumas



Proses Peresmian Rumah



Proses Pembangunan Rumah



BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Enggal Meta Aribah
2. NIM : 2017204081
3. Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
4. Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 12 Juli 2003
6. Alamat Asal : Jalan : Raya
Pageralang
RT/RW : 04/12
Desa/ Kelurahan : Pageralang
Kecamatan : Kemranjen
Kabupaten : Banyumas
Propinsi : Jawa
Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Raya
Pageralang
RT/RW : 04/12
Desa/ Kelurahan : Pageralang
Kecamatan : Kemranjen
Kabupaten : Banyumas
Propinsi : Jawa
Tengah
8. Nomor HP/WA Aktif : 088983136459
9. Email : enggalmeta12@gmail.com
10. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Yayat
Kuncoro
Ibu : Mei
Sihotang
11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Buruh
Ibu : Ibu Rumah
Tangga
12. Asal Sekolah : MA WI Kebarongan
13. Nomor Ijazah : _____
14. Judul Skripsi : Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infak
pada Program Bedah Rumah di Lembaga
Lazismu Banyumas

15. Tanggal Lulus Munaqasyah : _____
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif : _____
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Saya tersebut di atas



Enggal Meta Aribah

NIM. 2017204081

